

28. VIII. 90

PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor : 246/Menkes/Per/V/1990  
TENTANG  
IZIN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL  
DAN PENDAFTARAN OBAT TRADISIONAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat mengganggu dan merugikan kesehatan perlu dicegah beredarnya obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kegunaan dan mutu antara lain dengan pengaturan, perizinan dan pendaftaran ;  
b. bahwa untuk memberikan iklim yang lebih baik bagi pengembangan usaha obat tradisional, perlu dilakukan penyederhanaan perizinan usaha industri dan pendaftaran obat tradisional, tanpa mengabaikan maksud tersebut dalam huruf a;  
c. bahwa oleh karena itu perlu diadakan penyesuaian dalam ketentuan yang menyangkut Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.  
d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan R.I. tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 131; Tambahan Lembaran Negara No. 2068);

2. Undang-undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 81; Tambahan Lembaran Negara No. 2580);
3. Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 No. 37; Tambahan Lembaran Negara No. 3086);
4. Undang-undang No. 5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 No. 22; Tambahan Lembaran Negara No. 3274);
5. Ordonansi Obat Keras (Stbl. 1937 No. 541);
6. Ordonansi Pemeriksaan Bahan-bahan Farmasi (Stbl. 1936 No. 660).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri.
9. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 314/KP/VIII/74 Tahun 1974 tentang Larangan Peredaran, Impor dan Eksport, Obat Makanan Minuman, Alat Kecantikan dan Alat Kesehatan.

MEMUTUSKAN

Mencabut : 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 179/Menkes/Per/VII/76 Tahun 1976 tentang Produksi dan Distribusi Obat Tradisional ;

2. Peraturan Menteri Kesehatan R.I No. 180/Menkes/Per/VII/76 Tahun 1976 tentang Wajib Daftar Obat Tradisional Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 379/Men.Kes/Per/VII/84 ;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 181/Men.Kes/Per/VII/76 Tahun 1976 tentang Pembungkusan dan Penandaan Obat Tradisionil Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 248/Men.Kes/Per/VII/83.

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL DAN PENDAFTARAN OBAT TRADISIONAL.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Obat Tradisional : adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
2. Industri Obat Tradisional : adalah industri yang memproduksi obat tradisional dengan total aset diatas Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan.

3. Industri Kecil Obat : adalah industri obat tradisional dengan total aset tidak lebih dari Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
4. Usaha Jamu Racikan : adalah usaha peracikan, pencampuran, dan atau pengolahan obat tradisional dalam bentuk rajangan, serbuk, cairan, pilis, tapel atau param dengan skala kecil. dijual di satu tempat tanpa penandaan dan atau merk dagang.
5. Usaha Jamu Gendong : adalah usaha peracikan, pencampuran, pengolahan dan pengedaran obat tradisional dalam bentuk cairan, pilis, tapel atau parem, tanpa penandaan dan atau merk dagang serta dijakan untuk langsung digunakan.
6. Memproduksi : adalah membuat, mencampur, mengolah, mengubah bentuk, mengisi, membungkus dan atau memberi penandaan obat tradisional untuk diedarkan.

7. Mengedarkan : adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai persediaan di tempat penjualan, dalam Industri Obat Tradisional atau ditempat lain, termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan ditempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri.
8. Obat Tradisional : adalah obat tradisional asing yang diproduksi oleh suatu Industri Obat Tradisional atas persetujuan dari perusahaan yang bersangkutan dengan memakai merk dan nama dagang perusahaan tersebut.
9. Penandaan : adalah tulisan atau gambar yang dicantumkan pada pembungkus, wadah atau etiket dan brosur yang disertakan pada obat tradisional, yang memberikan informasi tentang obat tradisional tersebut.
10. Pilis : adalah obat tradisional dalam bentuk padat atau pasta yang digunakan dengan cara mencoletkan pada dahi.
11. Parem : adalah obat tradisional dalam bentuk padat, pasta atau seperti bubur yang digunakan dengan cara melumurkan pada kaki dan tangan atau pada bagian tubuh lain.

12. T a p e l : adalah obat tradisional dalam bentuk padat, pasta atau seperti bubur yang digunakan dengan cara melumurkan pada seluruh permukaan perut.
13. Sediaan galenik : adalah hasil ekstraksi bahan atau campuran bahan yang berasal dari tumbuhan-tumbuhan atau hewan.
14. Bahan Tambahan : adalah zat yang tidak berkhasiat sebagai obat yang ditambahkan pada obat tradisional untuk meningkatkan mutu, termasuk mengawetkan, memberi warna, menyedapkan rasa dan bau serta memantapkan warna, rasa, bau.
15. Nomor Kode Produksi : adalah tanda berupa angka dan atau huruf yang menunjukkan sesuatu batch, sehingga memungkinkan produksi batch tersebut ditebusuri kembali.
16. B a t c h : adalah sejumlah suatu obat tradisional yang dibuat dalam satu siklus produksi tertentu sehingga memiliki homogenitas.
17. Menteri : adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
18. Direktur Jenderal : adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.

19. Kepala Kantor Wilayah : adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Propinsi.
20. Kepala Balai : adalah Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan.

#### Pasal 2

- (1) Untuk mendirikan Usaha Industri Obat Tradisional diperlukan izin Menteri ;
- (2) Untuk mendirikan Usaha Jamu Racikan dan Usaha Jamu Gendong tidak diperlukan izin.

#### Pasal 3

- (1) Obat Tradisional yang diproduksi, diedarkan di Wilayah Indonesia maupun diekspor terlebih dahulu harus didaftarkan sebagai perstujuan Menteri ;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah obat tradisional hasil produksi ;
- a. Industri Kecil Obat Tradisional dalam bentuk rajangan, pilis, tapel dan parem;
  - b. Usaha Jamu Racikan ;
  - c. Usaha Jamu Gendong.
- (3) Obat Tradisional hasil produksi Industri Kecil Obat Tradisional diluar yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a dikenakan ketentuan ayat (1).

#### Pasal 4

- (1) Obat Tradisional yang dibebaskan dari ketentuan wajib daftar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2) hanya boleh mengggunakan bahan obat tradisional yang tercantum dalam daftar Lampiran 1 Peraturan ini ;

- (2) Usaha Jamu Racikan dan Usaha Jamu Gendong dilarang menggunakan bahan obat tradisional diluar yang tercantum dalam daftar Lampiran 1 Peraturan ini.;
- (3) Daftar yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau dan ditetapkan kembali oleh Direktur Jenderal.
- (4) Obat Tradisional yang dibebaskan dari ketentuan wajib daftar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2) kegunaannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

## BAB II PELIMPAHAN WEWENANG

### Pasal 5

- (1) Menteri melimpahkan wewenang pemberian Izin Usaha Industri Obat Tradisional, Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dan Persetujuan Pendaftaran Obat Tradisional kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal melimpahkan wewenang pemberian Izin Industri Kecil Obat Tradisional kepada Kepala Kantor Wilayah.

## BAB III PERSYARATAN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL DAN USAHA INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL

### Pasal 6

- (1) Usaha Industri Obat Tradisional wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Dilakukan oleh Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi ;
  - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Usaha Industri Kecil Obat Tradisional wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Dilakukan oleh Perorangan warganegara Indonesia atau Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi ;
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

#### Pasal 7

Industri Obat Tradisional harus didirikan ditempat yang bebas pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.

#### Pasal 8

- (1) Usaha Industri Obat Tradisional harus mempekerjakan secara tetap sekurang-kurangnya seorang Apoteker warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab teknis.
- (2) Pengecualian terhadap yang dimaksud ayat (1) adalah Industri Kecil Obat Tradisional yang hanya memproduksi obat tradisional sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan Pasal (1).

#### Pasal 9

- (1) Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional wajib mengikuti pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).
- (2) Pemenuhan persyaratan dimaksud ayat (1) dinyatakan oleh petugas yang berwenang melalui pemeriksaan setempat.
- (3) Dalam hal-hal tertentu pemenuhan persyaratan yang dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan dengan sertifikat CPOTB yang dikeluarkan oleh pejabat setempat yang berwenang.
- (4) Pedoman dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

#### BAB IV

#### TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN IZIN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL DAN INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL

## Pasal 10

- (1) Untuk memperoleh Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional diperlukan tahap Persetujuan Prinsip.
- (2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon untuk dapat langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan pengadaan, pemasangan instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan pada lokasi yang disetujui.
- (3) Izin Usaha diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
- (4) Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional yang melakukan penambahan kapasitas atau penambahan bentuk sediaan tidak memerlukan Izin Perluasan.

## Pasal 11

Izin usaha Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional berlaku untuk seterusnya selama Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional yang bersangkutan berproduksi, dan tidak melakukan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 20.

## Pasal 12

- (1) Pengajuan permohonan Persetujuan Prinsip untuk pendirian Industri Obat Tradisional disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-1.
- (2) Pengajuan permohonan Persetujuan Prinsip untuk pendirian Industri Kecil Obat Tradisional disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal mempergunakan Contoh Formulir TRAD-2.
- (3) Dalam waktu 12 (duabelas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, Direktur Jenderal mengeluarkan persetujuan prinsip dengan menggunakan contoh formulir TRAD-3 atau menolaknya dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-4.

- (4) Dalam waktu 12 (duabelas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, Kepala Kantor Wilayah mengeluarkan persetujuan prinsip dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-5 atau menolaknya dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-6 dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Persetujuan prinsip berlaku selama - lamanya dalam waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan pembangunan proyek, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan prinsip Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional dengan menyebutkan alasannya dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-7 atau contoh formulir TRAD-8.
- (3) Atas permohonan yang dimaksud dalam ayat (2) Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah dapat memperpanjang persetujuan prinsip Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional untuk selama-lamanya 1 (satu) tahun dengan menggunakan contoh formulir TRAD-9 atau TRAD-10.
- (4) Setelah memperoleh Persetujuan Prinsip, pemohon wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan proyeknya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal bagi Industri Obat Tradisional dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-11.
- (5) Persetujuan Prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pemohon tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, kecuali jika persetujuan prinsip diperpanjang sesuai dengan ayat (3).

## Pasal 14

- (1) Permohonan Izin Usaha Industri Obat Tradisional diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepada Kepala Kantor Wilayah dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-12.
- (2) Permohonan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional diajukan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Wilayah dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-13.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima tembusan permohonan untuk Industri Obat Tradisional atau permohonan untuk Industri Kecil Obat Tradisional, Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuknya harus telah menugaskan Kepala Balai untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional untuk berproduksi, dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-14.
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya penugasan dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Balai wajib melaporkan hasil pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat (3) kepada Kepala Kantor Wilayah dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-15.
- (5) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan kesiapan Industri Obat Tradisional dari Kepala Balai, Kepala Kantor Wilayah wajib melaporkannya kepada Direktur Jenderal dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-16.
- (6) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dilaksanakan, pemohon untuk Industri Obat Tradisional yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dan untuk Industri Kecil Obat Tradisional yang

bersangkutan dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-17 atau TRAD-18.

- (7) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) atau pernyataan yang dimaksud dalam ayat (6) Direktur Jenderal mengeluarkan menunda atau menolak permohonan Izin Usaha Industri Obat Tradisional dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-19, TRAD-20 atau TRAD-21.
- (8) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau pernyataan yang dimaksud dalam ayat (6) Kepala Kantor Wilayah mengeluarkan, menunda atau menolak permohonan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-22, TRAD-23 atau TRAD-24.

#### Pasal 15

- (1) Industri Kecil Obat Tradisional yang melakukan kegiatan penambahan kapasitas produksi sehingga mempunyai total aset melampaui Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Industri Obat Tradisional dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-12.
- (2) Tata cara pemberian izin yang dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 14.

#### Pasal 16

- (1) Permohonan Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional ditolak apabila ternyata lokasi industri tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip.

- (2) Pemberian Izin Usaha ditunda apabila belum menuhi persyaratan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 17

Dalam hal pemberian Izin Usaha ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) dan (8).

Pasal 18

Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan usahanya:

- a. Sekali dalam 6 (enam) bulan meliputi jumlah dan nilai produksi masing-masing produk yang dihasilkan dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-25.
- b. Sekali dalam 1 (satu) tahun meliputi, jenis, bentuk jumlah dan nilai produksi masing-masing produk yang dihasilkan, pemasaran produk yang dihasilkan baik untuk dalam negeri maupun ekspor, penyerapan tenaga kerja, energi atau air, penggunaan bahan baku atau bahan tambahan, kegiatan pengendalian pencemaran dan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-26.

Pasal 19

- (1) Informasi Industri Obat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Informasi Industri Kecil Obat Tradisional yang dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

**Pasal 20**

Izin Usaha Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional di cabut dalam hal :

- a. Pabrik dipindah tanggalkan atau lokasi pabrik dipindah, tanpa persetujuan pemberi izin.
- b. Tidak menyampaikan informasi industri yang dimaksud dalam Pasal 18 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar 3 (tiga) kali berturut-turut.
- c. Melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 39 atau Pasal 41.
- d. Melanggar ketentuan Peraturan Perundang-un dangan yang berlaku.

**Pasal 21**

- (1) Dalam hal Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional melakukan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 20, kepada yang bersangkutan diberikan peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali berturut turut dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan dengan mempergunakan contoh formulir TRAD - 27 atau TRAD-28.
- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga, yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam surat peringatan, kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan pembekuan Izin Usaha Industri dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-29 atau TRAD-30.
- (3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya pembekuan Izin Usaha Industri yang dimaksud dalam ayat (2) yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam surat pembekuan Izin Usaha Industri, kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan pencabutan Izin Usaha dengan mempergunakan contoh formulir TRAD - 29 atau TRAD-30.

- (4) Pembekuan Izin Usaha Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional yang dimaksud dalam ayat (2) dapat dicairkan kembali apabila Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional telah melakukan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam surat pembekuan Izin Usaha Industri dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-31 atau TRAD-32.

#### Pasal 22

- (1) Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional yang melakukan perubahan terhadap nama perusahaan atau penanggung jawab teknis produksi wajib memberitahukan nya secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-33 atau TRAD-34.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja setelah surat pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah mengeluarkan surat persetujuan atau penolakan dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-35 atau TRAD-36.
- (3) Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional yang melakukan pemindahata nganan atau pemindahan lokasi pabrik wajib mengajukan permohonan pembaharuan Izin Usaha Industri kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-12 atau TRAD-13.
- (4) Penyelesaian pembaharuan Izin Usaha Industri yang dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Pasal 14.

BAB V  
WAJIB DAFTAR

## Pasal 23

Untuk Pendaftaran Obat Tradisional dimaksud dalam Pasal 3 obat tradisional harus memenuhi persyaratan :

- a. Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia ;
- b. Bahan obat tradisional dan proses produksi yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan ;
- c. Tidak mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat ;
- d. Tidak mengandung bahan yang tergolong obat keras atau narkotika.

## Pasal 24

Pendaftaran Obat Tradisional yang dimaksud dalam Pasal 3 berlaku seterusnya.

## Pasal 25

- (1) Penfaftaran Obat Tradisional yang dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional yang telah mendapatkan Izin Usaha.
- (2) Untuk mendapatkan Pendaftaran Obat Tradisional yang dimaksud dalam Pasal 3 Industri yang dimaksud dalam ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan contoh formulir TRAD-37.

## Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan diterima. Direktur Jenderal menetapkan :

- a. Persetujuan Pendaftaran, dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-38 atau
  - b. Penolakan Pendaftaran, dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-39 atau
  - c. Penundaan Pendaftaran dengan permintaan untuk melengkapi data, dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-40.
- (2) Pemohon wajib menyerahkan kelengkapan data yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal surat permintaan untuk melengkapi data, dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-41.
- (3) Dalam hal kelengkapan data tidak dipenuhi dalam batas waktu yang dimaksudkan dalam ayat (2), Direktur Jenderal menolak permohonan pendaftaran yang bersangkutan dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-42.
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima kelengkapan data dimaksud dalam ayat (2) Direktur Jenderal menetapkan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### Pasal 27

Pendaftaran Obat Tradisional tidak dipungut biaya pendaftaran.

#### Pasal 28

- (1) Obat Tradisional yang telah disetujui pernomohonan pendaftarannya diberi nomor pendaftaran.
- (2) Nomor pendaftaran yang dimaksud dalam ayat (1) harus dicantumkan dengan cara dicetak pada wadah atau etiket, pembungkus dan brosur.

#### Pasal 29

Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional setiap tahun wajib menyampaikan informasi tentang obat tradisional yang telah disetujui permohonan pendaftarannya dan masih diproduksi, kepada Direktur Jenderal, dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-43.

**Pasal 30**

- (1) Pendaftaran Obat Tradisional yang dimaksud dalam Pasal 3 dibatalkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut :
- a. Obat Tradisional yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 23 ;
  - b. Penandaan Obat Trasisional yang bersangkutan menyimpang dari yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ;
  - c. Melanggar ketentuan pasal 40 ;
  - d. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional tidak menyampaikan informasi yang dimaksud Pasal 29 ;
  - e. Atas permintaan perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pembatalan persetujuan Pendaftaran mempergunakan contoh formulir TRAD-44.

**BAB VI  
PEMBUNGKUS, WADAH DAN PENANDAAN****Pasal 31**

Wadah Obat Tradisional harus terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi mutu dan cukup melindungi isinya.

**Pasal 32**

- (1) Dalam persetujuan pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penandaan yang disetujui ;
- (2) Pada Pembungkus, wadah, etiket dan brosur obat tradisional wajib dicantumkan penandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ;

**Pasal 33**

- (1) Pada pembungkus, wadah atau etiket dan brosur Obat Tradisional Indonesia harus dicantumkan kata "JAMU" yang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri ;

- (2) Kata "JAMU" yang dimaksud dalam ayat (1) harus jelas dan mudah dibaca, dan ukuran huruf sekurang-kurangnya tinggi 5 (lima) milimeter dan tebal  $\frac{1}{2}$  (setengah) milimeter, dicetak dengan warna hitam diatas warna putih atau warna lain yang menyolok ;
- (3) Pada pembungkus, wadah atau etiket dan brosur Obat Tradisional Lisensi harus dicantumkan lambang daun yang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri ;
- (4) Lambang daun yang dimaksud dalam ayat (3) harus jelas dengan ukuran sekurang-kurangnya lebar 10 (sepuluh) milimeter dan tinggi 10 (sepuluh) milimeter, warna hitam diatas dasar putih atau warna lain yang menyolok dengan bentuk dan rupa seperti tercantum dalam Lampiran 46 Peraturan ini ;

#### Pasal 34

Penandaan yang tercantum pada pembungkus, wadah, etiket dan atau brosur harus berisi informasi tentang :

- a. Nama obat tradisional atau nama dagang;
- b. Komposisi ;
- c. Bobot, isi atau jumlah obat tiap wadah ;
- d. Dosis pemakaian ;
- e. Cara pemakaian ;
- f. Khasiat atau kegunaan ;
- g. Kontra indikasi (bila ada);
- h. Kadaluwarsa ;
- i. Nomor pendaftaran ;
- j. Nomor kode produksi ;
- k. Nama industri dan alamat sekurang-kurangnya nama kota dan kata "INDONESIA" ;
- l. Untuk Obat Tradisional Lisensi harus dicantumkan juga nama dan alamat industri pemberi lisensi ;

sesuai dengan yang disetujui pada pendaftaran.

**Pasal 35**

Penandaan yang dimaksud dalam Pasal 34, harus tidak rusak oleh air, gosokan, atau pengaruh sinar matahari.

**Pasal 36**

- (1) Penandaan yang dimaksud dalam Pasal 34 harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin.
- (2) Untuk keperluan ekspor, disamping ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambahkan penandaan dalam bahasa dan huruf lain, dengan pengertian bahwa isi dan maksudnya harus sama dengan penandaan yang ditulis dalam bahasa Indonesia.

**Pasal 37**

Nama bahan dalam komposisi dimaksud Pasal 34 huruf b harus ditulis dalam tata nama Latin menurut Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia atau buku lain yang ditetapkan oleh Menteri.

**BAB VII  
P E M B I N A A N****Pasal 38**

- (1) Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan melakukan pemeriksaan setempat pada Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional untuk pembinaan dalam rangka pemeliharaan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional harus terbuka untuk pemeriksaan proses produksi dan penyaluran produknya oleh Pejabat Departemen Kesehatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah.

BAB VIII  
LARANGAN

## Pasal 39

- (1) Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional dilarang memproduksi :
- segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat.
  - obat tradisional dalam bentuk suppositoria, intravaginal, tetes mata atau sediaan parenteral.
  - obat tradisional dalam bentuk cairan obat dalam yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1 %.
- (2) Industri Kecil Obat Tradisional dilarang memproduksi Obat Tradisional Licensi.

## Pasal 40

Obat Tradisional tidak boleh mengandung bahan lain yang tidak tercantum dalam komposisi sebagaimana yang dilaporkan dalam permohonan pendaftaran.

## Pasal 41

Dilarang mempromosikan obat tradisional :

- Dengan cara atau keterangan yang menyesatkan.
- Dengan informasi yang menyimpang dari informasi yang disetujui dalam pendaftaran.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 42

- (1) Semua ketentuan tentang Perizinan dan Pendaftaran Obat Tradisional yang telah dilakukan sebelum ditetapkannya Peraturan ini sampai ditetapkan peraturan baru.

- (2) Obat Tradisional yang sudah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan ini, wajib didaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan ini setelah habis masa berlakunya Nomor pendaftaran.
- (3) Izin Produksi Pabrik Jamu dan Perusahaan Jamu yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pelaksanaan teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Mei 1990

MENTERI KESEHATAN

ttd

DR. ADHYATMA, MPH

**LAMPIRAN I**  
**PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI**  
**NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990**

**DAFTAR BAHAN OBAT TRADISIONAL YANG BOLEH  
DIGUNAKAN UNTUK OBAT TRADISIONAL YANG DI-  
BEBASKAN DARI KETENTUAN WAJIB DAFTAR**

No.	NAMA INDONESIA	NAMA LATIN	BAGIAN YG DI- GUNAKAN
1.	Adas	<i>Foeniculum vulgare</i>	Buah
2.	Adas manis	<i>Pimpinella nisum</i>	Buah
3.	Akar wangi	<i>Vetiveria zizanioides</i> <i>(Andropogon zizanioides)</i>	Akar
4.	Asam	<i>Tamarindus indica</i>	Buah
5.	Bangle	<i>Zingiber purpureum</i>	Rimpang
6.	Bawang Merah	<i>Allium cepa</i>	Umbi
7.	Bayam duri	<i>Amaranthus spinosus</i>	Daun
8.	Beligu	<i>Benincasa hispida</i>	Buah
9.	Blimbing manis	<i>Averrhoa carambola</i>	Bunga
10.	Bluntas	<i>Pluchea indica</i>	Daun
11.	Blustru	<i>Luffa cylindrica</i>	Daun
12.	Cabe Jawa	<i>Piper retrofractum</i>	Buah
13.	Cendana	<i>Santalum album</i>	Kayu
14.	Cengkeh	<i>Syzygium aromaticum</i>	Bunga
15.	Cincao	<i>Cyclea barbata</i>	Daun
16.	Daun jinten	<i>Plectranthus amboinicus</i>	Daun
17.	Gambir	<i>Uncaria gambir</i>	Sari daun
18.	Ganyong	<i>Canna edulis</i>	Pati
19.	Garut	<i>Maranta arundinacea</i>	Pati
20.	Jahe	<i>Zingiber officinale</i>	Rimpang
21.	Jambu biji	<i>Psidium guajava</i>	Daun
22.	Jeruk manis	<i>Citrus aurantium</i>	Kulit buah
23.	Jeruk nipis	<i>Citrus aurantifolia</i>	Buah
24.	Kapulaga	<i>Anomum compactum</i>	Buah
25.	Kapulaga sabrang	<i>Ellettaria cardamomum</i>	Buah

No.	NAMA INDONESIA	NAMA LATIN	BAGIAN YG DI-GUNAKAN
26.	Katu	<i>Sauvopus androgynus</i>	Daun
27.	Kayu manis	<i>Cinnamomum burmanii</i>	Kulit batang
28.	Kecombrang	<i>Nicolaia speciosa</i>	Bunga
29.	Kedawung	<i>Parkia roxburghii</i>	Biji
30.	Kelapa	<i>Cocos nucifera</i>	Air
31.	Kemenyan	<i>Styrox benzoin</i>	Damar
32.	Kemiri	<i>Aleurites moluccana</i>	Biji
33.	Kencur	<i>Kaempferia galanga</i>	Rimpang
34.	Ketumbar	<i>Coriandrum sativum</i>	Biji/ buah
35.	Kunyit	<i>Curcuma domestica</i>	Rimpang
36.	Labu	<i>Lagenaria leucantha</i>	Buah
37.	Labu merah	<i>Cucurbita moschata</i>	Biji
38.	Lada	<i>Piper nigrum</i>	Buah
39.	Lampes	<i>Ocimum sanctum</i>	Daun
40.	Langkuas	<i>Languas galanga</i>	Rimpang
41.	Lempuyang emprit	<i>Zingiber americana</i>	Rimpang
42.	Lempuyang gajah	<i>Zingiber zerumbet</i>	Rimpang
43.	Lempuyang wangi	<i>Zingiber aromaticum</i>	Rimpang
44.	Pepaya	<i>Carica papaya</i>	Daun
45.	Pulosari	<i>Alyxia reinwardtii</i>	Kulit batang
46.	Saga	<i>Abrus precatorius</i>	Daun
47.	Secang	<i>Caesalpinia sappan</i>	Kayu
48.	Selasih	<i>Ocimum basilicum</i>	Herba
49.	Sereh	<i>Cymbopogon nardus</i>	Daun
50.	Sirih	<i>Piper betle</i>	Daun
51.	Temu giring	<i>Curcuma heyneana</i>	Rimpang
52.	Temu hitam	<i>Curcuma aeruginosa</i>	Rimpang
53.	Temu kunci	<i>Boesenbergia pandurata</i>	Rimpang
54.	Temu lawak	<i>Curcuma xanthorrhiza</i>	Rimpang

Catatan : Herba adalah seluruh bagian tanaman yang terdapat diatas permukaan tanah.

## LAMPIRAN 2

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor :

Lampiran:

Perihal : Permohonan K e p a d a :  
Persetujuan Yth. Menteri Kesehatan RI  
Prinsip Industri Obat c.q. Direktur Jenderal  
Tradisional. Pengawasan Obat dan  
Makanan  
di

J A K A R T A

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip Industri Obat Tradisional dengan data-data sebagai berikut :

1. Nama Badan Hukum : .....
2. Alamat Kantor : .....
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
4. Apoteker Penanggung Jawab Teknis  
Nama Apoteker : .....
5. Nomor dan Tanggal SIK: .....
5. Rencana Lokasi Industri  
Kelurahan : .....
- Kabupaten : .....
- Propinsi : .....
- Luas tanah yang tersedia : .....m<sup>2</sup>
- Lahan tersebut diperuntukan Industri : ya/bukan/belum ditetapkan\*

---

\* Coret yang tidak perlu

## 6. Rencana Produksi

No.	Bentuk Sediaan	Kapasitas Produksi pertahun

7. Total aset diluar harga tanah  
dan bangunan : Rp .....
8. Total aset : Rp .....

Bersama permohonan ini kami lampirkan :

1. Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.
2. Denah lokasi Industri Obat Tradisional yang direncanakan (disahkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagai daerah Industri)
3. Rencana denah bangunan industri (Sesuai dengan CPOTB).
4. Jadwal rencana pendirian bangunan industri dan pemasangan mesin/peralatan.

Demikianlah permohonan kami, atas perhatian dan persetujuan Bapak kami sampaikan terimakasih.

....., .....

Pemohon,

Cap Perusahaan  
Meterai Rp.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes.RI Nama :...  
Propinsi ..... Jabatan:...
2. Kepala Balai POM di .....

---

Kotak ini diisi oleh Pejabat Direktorat Jenderal POM yang ditunjuk

---

Memenuhi syarat : .....

---

Belum memenuhi syarat : .....

---

Tidak memenuhi syarat : .....

---

Paraf : .....

Nama : .....

## LAMPIRAN 3

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
 NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
 TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor :

Lampiran:

Perihal : Permohonan  
 Persetujuan  
 Prinsip In-  
 dustri Kecil  
 Obat Tradi-  
 sional.

K e p a d a :

Yth. Menteri Kesehatan  
 R.I  
 c.q. Kepala Kantor Wi-  
 layah Departemen  
 Kesehatan RI  
 Propinsi .....  
 di

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional dengan data-data sebagai berikut :

1. Nama Badan Hukum/  
Perorangan \* : .....
2. Alamat Kantor : .....
3. Nomor Pokok Wajib Pajak  
( NPWP ) : .....
4. Mempekerjakan Apoteker  
sebagai penanggung ja-  
wab teknis : Ya ( ) Tidak ( ) \*\*  
Nama Apoteker : .....
5. Rencana Lokasi Industri  
Kelurahan : .....
- Kabupaten : .....
- Propinsi : .....
- Luas tanah yang tersedia ..... m<sup>2</sup>

\* Coret yang tidak perlu

\*\* Beri tanda X

Lahan tersebut diperuntukkan Industri : ya/bukan/belum dite - tapkan \*

## 6. Rencana Produksi

No.	Bentuk Sediaan	Kapasitas Produksi per-tahun
-----	----------------	------------------------------

7. Total aset diluar harga tanah : Rp .....  
dan bangunan

8. Total aset : Rp .....

Bersama permohonan ini kami lampirkan :

1. Denah lokasi Industri Kecil Obat Tradisional yang direncanakan.
2. Rencana denah bangunan industri (sesuai dengan CPOTB).
3. Jadwal rencana pendirian bangunan industri dan pemasangan mesin/peralatan.
4. Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi (bila ada).

Demikianlah permohonan kami, atas perhatian dan persetujuan Bapak kami sampaikan terimakasih.

....., .....,  
Pemohon,

Cap Perusahaan  
Meterai Rp.

Nama :  
Jabatan :

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat Makanan di Jakarta.
2. Kepala Balai POM di .....

---

Kotak ini diisi oleh Pejabat Kantor Wilayah  
Departemen Kesehatan RI yang ditunjuk

---

Memenuhi syarat : .....

---

Belum memenuhi syarat : Karena :

---

Tidak memenuhi syarat : Karena :

---

Paraf : .....

Nama : .....

## LAMPIRAN 4

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Jakarta, .....

Nomor :

Lampiran:

Perihal : Persetujuan Kepada :

Prinsip Industri Obat Yth. ....  
Tradisional. ....  
di \_\_\_\_\_

Sehubungan dengan surat Saudara no. ....  
tertanggal ..... perihal seperti  
pokok surat diatas, dengan ini diberitahukan bah  
wa pada prinsipnya kami menyetujui rencana Sau  
dara untuk mendirikan Industri Obat Tradisional  
sebagai berikut :

1. Nama Badan Usaha : .....
2. Alamat Kantor : .....
3. Apoteker Penanggung Jawab  
Teknis

Nama Apoteker : .....  
Nomor dan Tanggal SIK : .....

4. Rencana Lokasi Industri

Kelurahan : .....  
Kabupaten : .....  
Propinsi : .....

## 5. Rencana Produksi

No.	Bentuk Sediaaan	Kapasitas Produksi per tahun

6. Total aset diluar harga tanah : Rp .....  
dan bangunan.

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. .... tanggal ..... tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan informasi kema-juan pembangunan proyek setiap 1 (satu) tahun sekali dengan menggunakan formulir TRAD-11.

Persetujuan Prinsip ini berlaku sampai dengan tanggal .....

an. MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

( ..... )

NIP.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes.RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 5  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 M e i 1990

Nomor : Jakarta, .....

Lampiran:

Perihal : Penolakan Kepada :

Permohonan

Persetujuan Yth. .....

Prinsip In-  
dustri Obat

Tradisional. di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....  
tanggal ..... perihal Permohonan  
Persetujuan Prinsip Industri Obat Tradisional ,  
maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami me-  
nolak permohonan tersebut karena :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikianlah untuk diketahui.-

An. MENTERI KESEHATAN RI  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

( ..... )  
NIP :

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes.RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

## LAMPIRAN 6

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPINSI .....

Nomor : .....  
Lampiran:  
Perihal : Persetujuan  
Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional Kepada : Yth. ....  
di

Sehubungan dengan surat Saudara no. ....  
..... tertanggal ..... perihal  
seperti pokok surat diatas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui  
rencana Saudara untuk mendirikan Industri Kecil  
Obat Tradisional sebagai berikut :

1. Nama Badan Hukum/  
Perorangan \* : .....
2. Alamat Kantor : .....
3. Mempekerjakan Apoteker  
sebagai penanggung  
Jawab Teknis : Ya ( ) Tidak ( ) \*\*  
Nama Apoteker : .....
4. Rencana Lokasi Industri  
Kelurahan : .....
- Kabupaten : .....
- Propinsi : .....

\* Coret yang tidak perlu

\*\* Diisi dengan tanda (x)

## 5. Rencana Produksi

No.	Bantuk Sediaan	Kapasitas Produksi pertahun

6. Total aset diluar harga tanah : Rp .....  
dan bangunan

Persetujuan Prinsip ini berlaku sampai dengan tanggal .....

A.n. MENTERI KESEHATAN RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI PROPINSI .....

( ..... )  
NIP :

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat Makanan di Jakarta.
2. Kepala Balai POM di .....

## LAMPIRAN 7

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990

TANGGAL: 28 Mei 1990

Nomor :

Lampiran:

Perihal : Penolakan  
Permohonan  
Persetujuan  
Prinsip In-  
dustri Ke-  
cil Obat  
Tradisional.

K e p a d a :  
Yth. ....  
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....  
..... tanggal ..... perihal  
Permohonan Persetujuan Prinsip Industri Kecil  
Obat Tradisional, maka dengan ini kami beritahu-  
kan bahwa kami menolak permohonan tersebut kare-  
na :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikianlah untuk diketahui.-

An. MENTERI KESEHATAN RI

KEPALA KANTOR WILAYAH

DEPARTEMEN KESEHATAN RI

PROPINSI .....

( ..... )  
NIP :

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan  
Makanan di Jakarta.
2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 8  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

Nomor :

Lampiran:

Perihal : Permohonan K e p a d a :

Perpanjangan Yth. Direktur Jenderal  
Persetujuan Pengawasan Obat dan  
Prinsip In- Makanan  
dustri Obat di  
Tradisional

J a k a r t a

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku -  
nya Persetujuan Prinsip Industri Obat Tradisional  
No. .... tanggal .....

1. Nama Badan Usaha : .....
2. Alamat Kantor : .....
3. Apoteker Penanggung Jawab Teknis  
Nama Apoteker : .....
4. Rencana Lokasi Industri  
Kelurahan : .....
- Kabupaten : .....
- Propinsi : .....

Maka dengan ini kami mohon agar Persetujuan  
Prinsip tersebut dapat diperpanjang dengan alasan  
sebagai berikut :

.....  
.....  
Demikian untuk diketahui dan terima kasih atas  
perhatian Bapak.

Tembusan Kepada Yth.

Pemchon,

1. Kepala Kantor Wilayah Nama : .....  
Dep. Kes. RI Jabatan : .....  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM ....

## LAMPIRAN 9

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
Tanggal: 28 Mei 1990

Nomor :

Lampiran:

Perihal : Permohonan  
Perpanjangan  
Persetujuan  
Prinsip In-  
dustri Kecil  
Obat Tra-  
sisional.

K e p a d a :

Yth. Kepala Kantor  
Wilayah Departemen  
Kesehatan RI  
Propinsi .....  
di

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya masa berlaku -  
nya Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tra-  
sisional No. .... tanggal .....

1. Nama Badan Hukum/Perorangan\* : .....
2. Alamat Kantor : .....
3. Mempekerjakan Apoteker sebagai  
penanggung Jawab Teknis : Ya() Tidak ()\*\*  
Nama Apoteker : .....
4. Rencana Lokasi Industri  
Kelurahan : .....
- Kabupaten : .....
- Propinsi : .....

Maka dengan ini kami mohon agar Persetujuan  
Prinsip tersebut dapat diperpanjang dengan alasan  
sebagai berikut :

.....  
.....

Demikian untuk diketahui dan terima kasih  
atas perhatian Bapak.

....., .....

Tembusan Kepada Yth.

Pemohon,

1. Dir. Jenderal Pengawasan  
Obat dan Makanan di Jakarta
  2. Kepala Balai POM ..... Nama : .....
- \* Coret yang tidak perlu      Jabatan : .....
- \*\* Diisi dengan tanda (x)

TRAD- 9

## LAMPIRAN 10

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

Nomor : .....  
Lampiran: Jakarta, .....  
Perihal : Perpanjangan Kepada  
Persetujuan Prinsip In- Yth. ....  
dustri Obat .....  
Tradisional. di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....  
..... tertanggal ..... perihal permohonan  
Perpanjangan Persetujuan Prinsip Industri Obat  
Tradisional, maka dengan ini kami beritahukan  
bahwa kami dapat menyetujui perpanjangan Perse-  
tujuan Prinsip Industri Obat Tradisional Saudara  
Nomor ..... tanggal .....  
selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai  
berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikianlah untuk diketahui.

An. MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

( ..... )

Tembusan Kepada Yth. NIP.

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 11  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 M.e.i 1990

Nomor : .....  
Lampiran: .....  
Perihal : Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Industri Kecil Obat Tradisional. Yth. .....  
Kepada .....  
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tertanggal ..... perihal Permohonan Perpanjangan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional, maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami dapat menyetujui perpanjangan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional Saudara Nomor ..... tanggal ..... selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikianlah untuk diketahui.

a.n. MENTERI KESEHATAN RI

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPINSI .....

( ..... )  
NIP.

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal POM di Jakarta.
2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 12  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

INFORMASI KEMAJUAN PEMBANGUNAN  
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL

TAHUN :

K e p a d a

Yth. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan  
Makanan  
di

J a k a r t a

I. KETERANGAN UMUM

1. Nama Badan Hukum : .....
2. Alamat Kantor : .....
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
4. Lokasi Industri Obat Tradisional : Jalan .....  
Kelurahan .....  
Kecamatan .....  
Kabupaten .....  
Propinsi .....
5. Nomor dan tanggal Persetujuan Prinsip: .....

II. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

1. Pelaksanaan pembangunan fisik Industri Obat Tradisional .....%
2. Realisasi pengadaan : - impor ...%  
mesin peralatan - dalam negeri ...%
3. Realisasi pemasangan mesin .....%

4. Rencana mulai produksi : bulan ..... tahun .....
5. Lain-lain : .....  
.....  
.....  
.....

### III. MASALAH YANG DIHADAPI

....., .....

Penanggung Jawab

Nama : .....

Jabatan : .....

#### Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes.RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 13  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

Nomor :

Lampiran:

Perihal : Permohonan K e p a d a :  
Izin Usaha Yth.Menteri Kesehatan RI  
Industri Obat c.q.Direktur Jenderal  
Tradisional. Pengawasan Obat dan  
Makanan  
di

J a k a r t a

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri Obat Tradisional dengan data-data sebagai berikut :

I. U M U M

1. Pemohon

- a. Nama Pemohon : .....
- b. Jabatan : .....
- c. Nama Badan Hukum : .....
- d. Alamat dan nomor telepon : .....
- e. Surat Kewarganegaraan Indonesia (fotokopi terlampir)  
(bagi keturunan asing) : ada/tidak ada \*

2. Perusahaan

- a. Nama Industri Obat Tradisional : .....
- b. Alamat kantor dan nomor telepon : .....

\* Coret yang tidak perlu

## c. Badan Hukum

Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman atau Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Departemen Koperasi

d. Nomor dan tanggal : .....  
Persetujuan Prinsip

e. Nomor Pokok Wajib Pajak: .....  
( NPWP )

f. Nomor Izin Tempat Usaha: .....  
berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO) (fotokopi terlampir)

g. Pimpinan Perusahaan : .....  
(Daftar Nama Direksi dan Dewan Komisaris dilampirkan)

## 3. a. Apoteker Penanggung Jawab Teknis

- Nama Apoteker : .....  
- Nomor Surat Izin Kerja .....  
(fotokopi SIK dan Ijasah Apoteker terlampir)

- Surat Pernyataan ke- : terlampir  
sediaan sebagai Penanggung Jawab Teknis Produksi

## II. INDUSTRI OBAT TRADISIONAL YANG DIMOHONKAN

## 1. Lokasi dan luas tanah

- a. Lokasi Industri\* : ( ) Lahan Peruntukan Industri  
 ( ) Estate Industri  
 ( ) Daerah Perumahan  
 ( ) Daerah Lainnya

b. Alamat Industri : .....

c. Luas tanah : ..... m<sup>2</sup>

d. Denah bangunan  
dan lokasi : terlampir

2.a. Bentuk obat tradisional \*

- |           |              |                 |
|-----------|--------------|-----------------|
| ( ) Parem | ( ) Rajangan | ( ) Kapsul      |
| ( ) Pilis | ( ) Serbuk   | ( ) Cairan obat |
| ( ) Tapel | ( ) Pil      | luar            |
| ( ) Salep | ( ) Pastiles | ( ) Cairan obat |
| ( ) Koyok | ( ) Tablet   | dalam           |

b. Mesin dan peralatan : (Dalam lampiran terlatan/perlengkapan sendiri)

3. Jadwal waktu penyelesaian bangunan dan pemasangan peralatan :

a. Bangunan industri selesai pada bulan ...  
..... tahun .....

b. Mulai produksi pada bulan .... tahun ...

### III. TENAGA KERJA

Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia

tenaga Apoteker : .....

tenaga Asisten Apoteker/

Analis : .....

tenaga produksi lainnya : .....

tenaga pemasaran/administrasi : .....

J U M L A H : .....

### IV. NILAI INVESTASI

Nilai Investasi : Rp .....

## V. PEMASARAN

1. Dalam Negeri : ..... %  
2. Luar Negeri : ..... %  
3. Merek Dagang (jika ada) : .....%  
( terlampir )

Demikianlah keterangan tersebut diatas dibuat dengan sebenarnya, atas perhatian dan persetujuan Bapak kami sampaikan terimakasih.

....., .....

Pcmohon,

Cap Perusahaan  
Meterai Rp

( ..... )  
Nama terang

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes.RI  
Propinsi .....  
2. Kepala Balai POM di .....

---

Kotak ini diisi oleh Pejabat Direktorat  
Jenderal POM yang ditunjuk

---

Memenuhi syarat : .....

Belum memenuhi syarat : Karena:

Tidak memenuhi syarat : Karena:

---

Paraf : .....

Nama : .....

## LAMPIRAN TRAD-12

I. a. BANGUNAN

1. Fisik Bangunan : .....
2. Pengaturan Bangunan : .....
3. Pengaturan sirkulasi udara : .....

b. RENCANA PRODUKSI

No.	Bentuk Sediaan obat tradisional	Kapasitas pertahun

**III. DAFTAR MESIN-MESIN DAN PERALATAN**

a. Mesin/Peralatan Proses Produksi Untuk Tiap Jenis Produksi  
Impor

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas/ Spesifikasi	Merek/ Tahun	Negara Asal	Harga

Dalam negeri

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas/ Spesifikasi	Merek/ Tahun	Kota Asal	Harga

b. Mesin/Peralatan Proses Pengendalian Pencemaran (bila disyaratkan)

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Merek/ Tahun	Negara Asal	Spesifikasi

## III. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI

No.	Jenis Gudang	Alamat	Luas (M2)
1.	Bahan Baku		
2.	Bahan Pengemas		
3.	Obat Setengah Jadi		
4.	Karantina		
5.	Obat Jadi		

## IV. SUMBER DAYA/ENERSI

No.	Nama/Spesifikasi	Satuan	Jumlah	Keterangan
	A i r	M3 hari		
	Enersi Penggerak			
1.	Listrik			
	- PLN	kwh		
	- Pembangkit			
	Sendiri			
2.	G a s	mmcf		
3.	Lain-lain			

## V. ALAT LABORATORIUM

## LAMPIRAN 14

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

Nomor :

Lampiran:

Perihal : Permohonan  
Izin Usaha  
Industri  
Kecil Obat  
Tradisional.

K e p a d a :  
Yth. Menteri Kesehatan RI  
c.q. Kepala Kantor Wilayah  
Dep. Kesehatan RI  
Propinsi .....  
di

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dengan data-data sebagai berikut :

I. U M U M

1. Pemohon

- a. Nama Pemohon : .....
- b. Jabatan : .....
- c. Nama Badan Hukum : .....
- (bagi yang berstatus Badan Hukum)
- d. Alamat dan nomor telepon : .....
- e. Surat Kewarganegaraan Indonesia : ada/tidak ada \*  
(fotokopi terlampir)  
(bagi keturunan asing)

2. Perusahaan

- a. Nama Industri Kecil Obat Tradisional : .....
- b. Alamat kantor dan nomor telepon : .....

- c. Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman atau Akte pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Departemen Koperasi (terlampir)
- d. Nomor dan tanggal Persetujuan Prinsip : .....
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
- f. Nomor Izin Tempat Usaha berdasarkan Undang-undang Gangguan (HO)(terlampir) : .....
- g. Pimpinan Perusahaan : .....  
(Daftar Nama Direksi dan Dewan Komisaris dilampirkan bila ada)
3. Penanggung Jawab Teknis :
- a. Nama : .....
- b. Pendidikan/Keahlian di Bidang Obat Tradisional (Bila dipimpin oleh apoteker supaya dilampirkan SIK dan ijazah apoteker)
- c. Surat Pernyataan ke : .....  
sediaan bekerja sebagai Penanggung Jawab Teknis Produksi.

## II. INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL YANG DIMOHON KAN.

### 1. Lokasi dan luas tanah

- a. Lokasi Industri \* : ( ) Lahan Pertutuhan Industri  
( ) Estate Industri  
( ) Daerah Perumahan

- ( ) Daerah lainnya
- b. Alamat Industri Kecil : .....  
Obat Tradisional
- c. Luas tanah : .....m<sup>2</sup>
2. a. Bentuk obat tradisional  
 ( ) Parem ( ) Rajangan ( ) Kapsul  
 ( ) Pilis ( ) Serbuk ( ) Cairan obat  
 ( ) Tapel ( ) Pil luar  
 ( ) Salep ( ) Pastiles ( ) Cairan obat  
 ( ) Koyok ( ) Tablet dalam
- b. Mesin dan peralatan/ : (Dalam lampiran perlengkapan tersendiri)
3. Jadwal waktu penyelesaian bangunan dan pemasangan peralatan  
 a. Bangunan Industri selesai pada bulan ..... tahun .....  
 b. Mulai produksi bulan ..... tahun .....
- III. TENAGA KERJA**  
 Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia  
 tenaga Apoteker : .....  
 tenaga Asisten Apoteker/  
 Analis : .....  
 tenaga produksi lainnya : .....  
 tenaga pemasaran/administrasi .....  


---
- J U M L A H : .....
- IV. NILAI INVESTASI**  
 Nilai Investasi : Rp .....
- V. PEMASARAN**  
 1. Dalam Negeri : ..... %  
 2. Luar Negeri : ..... %  
 3. Merek Dagang (jika ada) : .....

Demikianlah keterangan tersebut diatas dibuat dengan sebenarnya, atas perhatian dan persatujuan Bapak kami sampaikan terimakasih.

....., .....

Pemohon,

Cap Perusahaan  
Meterai Rp.

( ..... )  
Nama terang

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan  
di Jakarta
2. Kepala Balai POM di .....

---

Kotak ini diisi oleh Pejabat Kantor Wilayah  
Departemen Kesehatan RI yang ditunjuk

---

Memenuhi syarat : .....

---

Belum memenuhi syarat : Karena :

---

Tidak memenuhi syarat : Karena :

---

Paraf : .....

Nama : .....

## Lampiran TRAD-13

## I. a. BANGUNAN

1. Fisik Bangunan : .....
2. Pengaturan Bangunan : .....
3. Pengaturan sirkulasi udara : .....

## b. RENCANA PRODUKSI

No.	Bentuk Sediaan obat tradisional	Kapasitas pertahun
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55		
56		
57		
58		
59		
60		
61		
62		
63		
64		
65		
66		
67		
68		
69		
70		
71		
72		
73		
74		
75		
76		
77		
78		
79		
80		
81		
82		
83		
84		
85		
86		
87		
88		
89		
90		
91		
92		
93		
94		
95		
96		
97		
98		
99		
100		

**II. DAFTAR MESIN-MESIN DAN PERALATAN****a. Mesin/Peralatan Proses Produksi Untuk Tiap Jenis Produksi Impor**

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas/ Spesifikasi	Merek/ Tahun	Negara Asal	Harga

**Dalam negeri**

No.	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas/ Spesifikasi	Merek/ Tahun	Kota Asal	Harga

**b. Mesin/Peralatan Proses Pengendalian Pencemaran (bila disyaratkan)**

No.	Nama Mesin/ Peralatan	Jumlah	Merek/ Tahun	Negara Asal	Spesifikasi

## III. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI

No.	Jenis Gudang	Alamat	Luas (M2)
1.	Bahan Baku		
2.	Bahan Pengemas		
3.	Obat Setengah Jadi		
4.	Karantina		
5.	Obat Jadi		

## IV. SUMBER DAYA/ENERGI

No.	Nama/Spesifikasi	Satuan	Jumlah	Ket..
	A i r	M3 hari		
	Enersi Penggerak			
1.	Listrik			
	- PLN	kwh		
	- Pembangkit Sendiri			
2.	G a s	mmcfd		
3.	Lain-lain			

## V. ALAT LABORATORIUM

## LAMPIRAN 15

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 M e i 1990

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPINSI .....

Nomor

Lampiran:

Perihal : Pelaksanaan  
Pemeriksaan

K e p a d a :

Yth. Kepala Balai POM  
di

Sehubungan dengan surat permohonan/tembusan surat permohonan dari ..... no. .... tanggal ..... perihal Permohonan Izin Usaha Industri Obat Tradisional/Industri Kecil Obat Tradisional \*), maka dengan ini kami minta Saudara segera melaksanakan pemeriksaan terhadap kesiapan industri tersebut memproduksi obat tradisional sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. .... tanggal ..... tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

Hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut supaya disampaikan kepada kami dalam bentuk Berita Acara.

Demikianlah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Saudara kami ucapan terimakasih.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN PROPINSI

( ..... )

Tembusan Kepada Yth.NIP.

Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan  
di Jakarta.

\*) Coret yang tidak perlu

## LAMPIRAN 16

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

-----  
BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
BALAI POM .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .... kami yang bertanda-tangan dibawah ini sesuai dengan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi ..... Nomor ..... tanggal ..... tentang Pelaksanaan Pemeriksaan, telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap :

Nama Pemohon : PT/Koperasi/Perorangan \*  
Alamat Perusahaan : .....  
Nama Industri Obat Tradisional : .....  
Alamat Industri : .....  
Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP ) : .....

Pemeriksaan ini dilakukan adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha dengan hasil sebagai berikut :

1.

No.	Bentuk Obat Tradisional	Kapasitas terpasang	Keterangan

\* Coret yang tidak perlu

2. Kelengkapan Perizinan : a. Undang-undang Gangguan (HO)  
b. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)  
c. Izin Tenaga Kerja  
d. Dan lain-lain

Adapun data lainnya yang diperlukan adalah se-suai dengan data terlampir.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan se-sungguhnya.

....., .....

Penanggung Jawab Perusahaan      Pemeriksa

( ..... ) ( ..... )  
Cap Perusahaan                        NIP.

Mengetahui :  
Kepala Balai POM .....

( ..... )  
NIP.

( BERSAMBUNG ...)

## LAMPIRAN 17

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPINSI .....

Nomor : .....  
Lampiran: .....  
Perihal : Laporan  
Pemeriksaan Kepada :  
stempat. Yth. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan  
Makanan  
Dep. Kesehatan RI  
di

J A K A R T A

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan Izin  
Usaha Industri Obat Tradisional dan Berita Aca-  
ra Pemeriksaan Setempat oleh Balai POM .....

Nama Pemohon : PT/Koperasi/Perorangan\*  
Alamat Perusahaan : .....  
Nama Industri Obat  
Tradisional : .....  
Alamat Industri : .....

Demikian untuk diketahui.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPINSI .....

( ..... )  
NIP.

Tembusan Kepada Yth.

Kepala Balai POM .....

\* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 18  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

Nomor :

Lampiran:

Perihal : Pernyataan K e p a d a :  
siap mem- Yth. Menteri Kesehatan RI  
produksi cq. Direktur Jenderal  
Obat Tra- Pengawasan Obat dan  
disional. Makanan  
Dep. Kesehatan RI  
di

J A K A R T A

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan Izin Usaha Industri Obat Tradisional kami Nomor ..... tertanggal ..... yang telah Bapak terima tanggal ..... (fotokopi tanda terima terlampir) dengan data sebagai berikut :

Nama Pemohon : PT/Koperasi \* .....

Alamat Perusahaan : .....

Nama Industri Obat  
Tradisional : .....

Alamat Industri : .....

Nomor dan tanggal  
Persetujuan Prinsip : .....

\* Coret yang tidak perlu

sampai saat ini belum dilaksanakan pemeriksaan setempatnya oleh Petugas Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan ..... Dengan ini kami menyatakan bahwa Industri kami telah siap memproduksi obat tradisional sebagai mana diterangkan dalam surat permohonan tersebut diatas.

Demikian pernyataan ini kami buat, untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut.

....., .....

Yang menyatakan,

Nama : .....  
Jabatan: .....

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes.RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM .....

## LAMPIRAN 19

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

Nomor :

Lampiran:

Perihal : Pernyataan siap K e p a d a :

memproduksi Yth. Menteri Kesehatan RI  
Obat Tradisional cq. Kepala Kantor Wilayah  
Depkes RI  
Propinsi .....  
di

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional kami Nomor ..... tertanggal ..... yang telah Bapak terima tanggal ..... (fotokopi tanda terima terlampir) dengan data sebagai berikut :

Nama Pemohon : PT/Koperasi/Perorangan \*.....

Alamat Perusahaan : .....

Nama Industri Kecil

Obat Tradisional : .....

Alamat Industri : .....

Nomor dan tanggal :

Persetujuan Prinsip .....

\* Coret yang tidak perlu

sampai saat ini belum dilaksanakan pemeriksaan setempatnya oleh Petugas Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan ..... Dengan ini kami menyatakan bahwa Industri kami telah siap memproduksi obat tradisional sebagai mana diterangkan dalam surat permohonan tersebut diatas.

Demikian pernyataan ini kami buat, untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut.

....., .....

Yang menyatakan,

Nama : .....

Jabatan : .....

Tembusan Kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta
2. Kepala Balai POM .....  
Propinsi .....

LAMPIRAN 20  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

-----  
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIAIZIN USAHA  
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL

NOMOR :

Membaca surat permohonan dari .....  
tanggal ..... tentang Permohonan Izin Usa-  
ha Industri Obat Tradisional, maka berdasarkan  
Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1987, Kepu-  
tusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 dan Peraturan  
Menteri Kesehatan Nomor ..... tentang  
Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaf-  
taran Obat Tradisional, memberikan :

## IZIN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL

Kepada : PT/Koperasi\* .....  
Nomor Pokok Wajib : .....  
Pajak (NPWP) : .....  
Nomor Persetujuan : .....  
Prinsip : .....  
Untuk menjalankan perusahaan industri :

1. Nama Industri Obat Tradisional : .....
2. -----

No.	Bentuk Obat Tradisional	Keterangan

\* Coret yang tidak perlu

**3. Lokasi Perusahaan**

a. Alamat Kantor : .....  
b. Alamat Industri : .....

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana  
terlampir.

Izin Usaha Industri Obat Tradisional ini  
berlaku untuk seterusnya selama industri ini ti-  
dak melakukan tindakan yang dimaksud dalam Pa-  
sal 20 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. ....  
tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional  
dan Pendaftaran Obat Tradisional.

Dikeluarkan di : .....  
Pada tanggal : .....

A.n. MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

( ..... )  
NIP.

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes.RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....
3. GP Jamu

## LAMPIRAN

Ketentuan dan Persyaratan yang harus dipenuhi :

1. Setiap produksi obat tradisional harus dilakukan berdasarkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).
2. Setiap bentuk sediaan obat tradisional yang diproduksi harus sudah memiliki sertifikat CPOTB.
3. Obat tradisional yang akan diproduksi terlebih dahulu harus terdaftar pada Departemen Kesehatan RI.
4. Administrasi bahan dan obat tradisional harus tertib, sehingga memudahkan pemeriksaan.
5. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan informasi industri secara berkala seperti dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri No. ....
6. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan ini harus sudah mendaftarkan sebagai anggota GP Jamu.
7. Harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di bidang kesehatan.

## LAMPIRAN 21

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

Nomor : Jakarta, .....

Lampiran:

Perihal : Penundaan Kepada :

Izin Usaha Yth. ....

Industri Obat Tradisional. di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ....  
..... tanggal ..... perihal Permohonan  
Izin Usaha Industri Obat Tradisional, maka de-  
ngan ini kami beritahukan bahwa kami belum da-  
pat menyetujui permohonan tersebut karena :

1. ....
2. ....
3. ....

Selanjutnya kepada Saudara kami minta un-  
tuk melengkapi kekurangan tersebut selambat-lam-  
batnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal  
surat ini.

Demikianlah untuk diketahui.

An. MENTERI KESEHATAN RI  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

( ..... )

Tembusan Kepada Yth. NIP.

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes.RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN

U-72

LAMPIRAN 22

TRAD-21

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

Nomor :

Lampiran:

Perihal : Penolakan  
Izin Usaha  
Industri  
Obat Tra-  
disional.

Jakarta, .....

K e p a d a :

Yth. ....  
di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....  
..... tanggal ..... perihal Permohonan  
Izin Usaha Industri Obat Tradisional, maka dengan  
ini kami beritahukan bahwa kami menolak permohon-  
an tersebut karena :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikianlah untuk diketahui.

An. MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

( .....)  
NIP.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes.RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 23

TRAD-22

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

## MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA  
INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL

NOMOR :

Membaca surat permohonan dari .....  
tanggal ..... untuk mendirikan usaha  
Industri Kecil Obat Tradisional .....,  
maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13  
tahun 1987, Keputusan Presiden Nomor 16 tahun  
1987 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ....  
..... tentang Izin Usaha Industri Obat Tra-  
disional dan Pendaftaran Obat Tradisional, mem-  
berikan :

IZIN USAHA INDUSTRI KECIL OBAT  
TRADISIONAL

Kepada : PT/Koperasi/Perorangan\*

Nomor Pokok Wajib : .....

Pajak (NPWP) : .....

Nomor Persetujuan : .....

Prinsip : .....

Untuk menjalankan perusahaan industri :

1. Nama Industri Kecil  
Obat Tradisional : .....

2.

No.	Bentuk Obat Tradisional	Keterangan

\* Coret yang tidak perlu

**3. Lokasi Perusahaan**

- a. Alamat Kantor : .....  
b. Alamat Industri : .....

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional ini berlaku untuk seterusnya selama Industri Kecil ini tidak melakukan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. .... tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

a.n. MENTERI KESEHATAN RI

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN PROPINSI

( ..... )

NIP.

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta.
2. Kepala Balai POM di .....
3. GP Jamu .....

## LAMPIRAN

Ketentuan dan Persyaratan yang harus dipenuhi :

1. Setiap produksi obat tradisional harus dilakukan berdasarkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).
2. Setiap bentuk sediaan obat tradisional yang diproduksi harus sudah memiliki sertifikat CPOTB.
3. Obat tradisional yang akan diproduksi terlebih dahulu harus terdaftar pada Departemen Kesehatan RI.
4. Administrasi bahan dan obat tradisional harus tertib, sehingga memudahkan pemeriksaan.
5. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan informasi industri secara berkala seperti dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri No. ....
6. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan ini harus sudah mendaftarkan sebagai anggota GP Jamu.
7. Harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di bidang kesehatan.

LAMPIRAN 24

TRAD-23

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

Nomor : .....  
Lampiran: .....  
Perihal : Penundaan Kepada :  
Izin Usaha .....  
Industri Yth. .....  
Kecil Obat .....  
Tradisional di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....  
tanggal ..... perihal Permohonan Izin Usa  
ha Industri Kecil Obat Tradisional, maka dengan  
ini kami beritahukan bahwa kami belum dapat me  
nyetujui permohonan tersebut karena :

1. ....
2. ....
3. ....

Selanjutnya kepada Saudara kami minta untuk  
melengkapi kekurangan tersebut selambat-lambat  
nya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal su  
rat ini.

Demikianlah untuk diketahui.

An. MENTERI KESEHATAN RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN PROPINSI  
.....

( ..... )  
NIP.

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan  
Makanan di Jakarta.
2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 25

TRAD-24

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
 NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
 TANGGAL: 28 M e i 1990

Nomor : .....  
 Lampiran: .....  
 Perihal : Penolakan  
               Izin Usaha    K e p a d a :  
               Industri  
               Kecil Obat    Yth. ....  
               Tradisional   di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor .....  
 ..... tanggal ..... perihal Permohonan  
 Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional, maka  
 dengan ini kami beritahukan bahwa kami menolak  
 permohonan tersebut karena :

1. .....
2. .....
3. .....

Demikian untuk diketahui.-

An. MENTERI KESEHATAN RI

KEPALA KANTOR WILAYAH  
 DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
 PROPINSI .....

( .....)  
 NIP.

LAMPIRAN 26 TRAD-25  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

LAPORAN INFORMASI INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/  
INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL

( Realisasi )  
SEMESTER :  
TAHUN :

Kepada Yth.

\* 1. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan  
di

J A K A R T A ?

2. Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Kesehatan  
Propinsi .....  
di

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan informasi Industri di bidang Obat Tradisional Semester ..... tahun ..... sebagai berikut :

I. KETERANGAN UMUM

1. Nama Industri Obat Tradisional/Industri Kecil Obat Tradisional \*: .....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
3. Nomor Izin Usaha : .....
4. Alamat surat menyurat : .....

\* Coret yang tidak perlu

5. Lokasi Industri Obat  
Tradisional/Industri  
Kecil Obat Tradisional \*

: Jalan .....
Kelurahan .....
Kecamatan .....
Kabupaten .....
Propinsi .....

## II. PRODUKSI

No.	Bentuk Obat Tradisional	Satuan	Jumlah	Harga Satuan (HJP)	Nilai (Rp)

(Bila diperlukan dapat menggunakan lembar tambahan)

Demikianlah laporan informasi ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai Ke-tentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

....., .....  
Pelapor,

Nama : .....

Tembusan Kepada Yth. Jabatan : .....

1. Dir. Jend. Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta \*
2. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes.RI \*  
Propinsi .....
3. Kepala Balai POM .....

\* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 27  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

TRAD-26

LAPORAN INFORMASI INDUSTRI OBAT TRADISIONAL  
INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL  
( Realisasi )

TAHUN :

Kepada Yth.

- \* 1. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan  
Departemen Kesehatan RI  
di J A K A R T A
2. Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Kesehatan RI  
Propinsi .....  
di

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Informasi Industri di bidang Obat Tradisional tahun ..... sebagai berikut :

I. KETERANGAN UMUM

1. Nama Industri Obat Tradisional Industri Kecil Obat Tradisional \* : .....  
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....  
3. Nomor Izin Usaha : .....  
4. Alamat surat menyurat : .....  
5. Lokasi Industri Obat Tradisional/Industri Kecil Obat Tradisional\* : Jalan ..... Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kabupaten ..... Propinsi .....

\* Coret yang tidak perlu

II. PRODUKSI

( Bila diperlukan dapat menggunakan lembar tambahan )

### **III. BAHAN BAKU/BAHAN PENOLONG**

( Bila diperlukan dapat menggunakan lembar tambahan )

## IV. PEMASARAN

No.	Bentuk Obat Tradisional	Dalam Negeri			E k s p o r		
		Nama PBF (bila ada)	Jumlah	Nilai (Rp.)	Jumlah	Nilai (FOB)*	Negara Tujuan

( Bila diperlukan dapat menggunakan lembar tambahan )

\* Kurs US \$ 1 = Rp .....

## V. TENAGA KERJA

## 1. Tenaga Kerja Indonesia

a. Apoteker	:	.....	orang
b. Sarjana Lain	:	.....	orang
c. Asisten Apoteker	:	.....	orang
d. Tenaga Lain	:	.....	orang
 Jumlah	:	.....	orang
 Jumlah Seluruhnya	:	.....	orang

**VI. ENERGI/AIR**

- 
- |                      |   |                              |
|----------------------|---|------------------------------|
| 1. Tenaga Listrik    | : | ..... (kwh)                  |
| - PLN                | : | ..... (kwh)                  |
| - Pembangkit Sendiri | : | ..... (kwh)                  |
| 2. Gas               | : | ..... (mmcfd)                |
| 3. Air               | : | ..... (m <sup>3</sup> /hari) |
| 4. Lain-lain         | : | .....                        |
- 

**VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN****VIII. PERUBAHAN PIMPINAN PERUSAHAAN**

---

No.	Jenis Pimpinan	Lama	Baru	Dasar Perubahan
-----	----------------	------	------	-----------------

---

- |                       |   |   |       |
|-----------------------|---|---|-------|
| 1.: Direktur          | : | : | :     |
| 2 : Penanggung Jawab: | : | : |       |
| Teknis                |   |   |       |
| 3 : Pemilik           | : | : | ..... |
-

## IX. MASALAH YANG DIHADAPI DAN USAHA PEMECAHANNYA

---

Masalah yang dihadapi dan usaha pemecahannya

---

---

( Bila perlu dapat menggunakan lembar tambahan)

Demikianlah laporan informasi ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku.

....., .....

Pelapor,

Nama : .....  
Jabatan : .....

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta \*
1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI \* Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

---

\* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 28  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990.  
TANGGAL: 28 Mei 1990.

DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Nomor :  
Lampiran: Jakarta,  
Perihal : Teguran ke ... Kepada:  
tentang Pelaksanaan Keten-Yth. ....  
tuan Izin Usaha .....  
Industri Obat di  
Tradisional.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan pada pelaksanaan produksi di : .....

Industri Obat Tradisional : .....  
Lokasi Industri : .....  
Nomor dan Tgl.Izin Usaha : .....  
Atas Nama : PT/Koperasi \*

Ternyata usaha Industri Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku antara lain:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta kepada Daudara untuk memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Demikianlah untuk kiranya menjadi perhatian Saudara.

A.n. MENTERI KESEHATAN RI  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Tembusan Kepada Yth. ( ..... )

1. Kepala Kantor Wilayah NIP.  
DepKes.RI Propinsi .....  
2. Kepala Balai POM di ....

LAMPIRAN 29

TRAD-28

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Depkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPINSI .....

Nomor : .....  
Lampiran: .....

Perihal : Teguran ke... Kepada:  
tentang Pelak sanaan Keten- Yth. ....  
tuan Izin Usaha .....  
Industri Kecil di  
Obat Tradisio-  
nal.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan pada pelaksanaan produksi di : .....

Industri Kecil Obat Tradisional: .....  
Lokasi Industri : .....  
Nomor dan Tanggal Izin Usaha : .....  
Atas Nama : PT/Koperasi/  
Perorangan \*..

Ternyata usaha Industri Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku antara lain:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta kepada Saudara untuk memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Demikianlah untuk kiranya menjadi perhatian Saudara.

An. MENTERI KESEHATAN RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEP.KES.RI  
PROPINSI .....

Tembusan Kepada Yth.

1. Dir.Jen.Pengawasan ( ..... )  
Obat dan Makanan di Jakarta NIP.
2. Kepala Balai POM di .....

\* Coret vano tidak perlu

LAMPIRAN 30

TRAD-29

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Nomor :  
Lampiran: Jakarta,  
Perihal : Pembekuan/  
Pencabutan\* Kepada :  
Izin Usaha Yth. ....  
Industri Obat .....  
Tradisional. di

Berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan produksi obat tradisional pada Usaha Industri Obat Tradisional ..... ternyata Usaha Industri Saudara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan antara lain

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Memperhatikan surat kami Nomor ..... tanggal ..... Nomor ..... tanggal ..... dan Nomor ..... tanggal ..... tentang Pelaksanaan Keten-tuan Izin Usaha Industri Obat Tradisional.

Dengan ini kami memutuskan :

MEMBEBUKAN/MENCABUT \*

IZIN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL

Industri Obat Tradisional : .....  
Lokasi Industri : .....  
Nomor dan Tgl.Izin Usaha : .....  
Atas Nama : PT/Koperasi \*

\* Coret yang tidak perlu

Pembekuan Izin Usaha ini berlaku selama ..... bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat ini. \*

Dengan dicabutnya Izin Usaha tersebut, maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi obat tradisional dan kepada yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan Izin Usaha yang asli kepada Menteri Kesehatan RI. \*

a.n. MENTERI KESEHATAN RI  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

( ..... )  
NIP.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

---

\* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 31

TRAD-30

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPINI .....

Nomor

Lampiran:

Perihal : Pembekuan/  
Pencabutan \* Kepada :  
Izin Usaha Yth. ....  
Industri .....  
Kecil Obat di  
Tradisional.

Berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan produksi obat tradisional pada Usaha Industri Kecil Obat Tradisional ..... ternyata Usaha Industri Saudara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan antara lain.

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Memperhatikan surat kami Nomor ..... tanggal ..... Nomor ..... tanggal ..... dan Nomor ..... tanggal ..... tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional.

Dengan ini kami memutuskan :

MEMBEKUKAN/MENCABUT \*

## IZIN USAHA INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL

Industri Kecil Obat Tradisional: .....  
Lokasi Industri : .....  
Nomor dan Tgl. Izin Usaha : .....  
Atas Nama : PT/Koperasi/Per-  
orang \*  
.....

\* Coret yang tidak perlu

Pembekuan Izin Usaha ini berlaku selama ...  
..... bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat  
ini. \*

Dengan dicabutnya Izin Usaha tersebut, maka  
perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan pro-  
duksi obat tradisional dan kepada yang bersang-  
kutan diwajibkan mengembalikan Izin Usaha yang  
asli kepada Menteri Kesehatan RI. \*

a.n. MENTERI KESEHATAN RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI PROPINSI

.....

( ..... )  
NIP.

Tembusan Kepada Yth.:

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes.RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

---

\* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 32

TRAD-31

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990

Tanggal: 28 Mei 1990

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Nomor :

Lampiran:

Jakarta, .....

Perihal : Pencairan

Pembekuan

Kepada :

Izin Usaha

Industri Obat

Yth. .....

Tradisional.

.....

di

Memperhatikan surat Saudara No. ....  
Tanggal ..... tentang Permohonan Pencairan Pembekuan Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan upaya-upaya yang telah Saudara lakukan, kami berkesimpulan bahwa industri Saudara telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. ....

Berhubung dengan itu kami menyetujui permohonan Saudara untuk mencairkan kembali Pembekuan Izin Usaha Industri Obat Tradisional yang telah kami keluarkan tersebut di atas, dan kepada Saudara diizinkan untuk melakukan kegiatan produksi obat tradisional sebagaimana mesinya.

Demikianlah untuk diketahui dan dilaksanakan.

A.n. MENTERI KESEHATAN RI  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Tembusan Kepada Yth. NIP :

1. Kepala Kantor Wilayah Depkes RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM .....

LAMPIRAN 33

TRAD-32

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

DDPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPINSI .....

Nomor : .....  
Lampiran: .....  
Perihal : Pencairan  
Pembekuan K e p a d a :  
Izin Usaha Yth. ....  
Industri .....  
Kecil Obat di  
Tradisional.

Memperhatikan surat Saudara No. ....  
tanggal ..... tentang Permohonan Pencairan Pem-  
bekuan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional  
dan upaya-upaya yang telah Saudara lakukan, kami  
berkesimpulan bahwa industri Saudara telah meme-  
nuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Mente-  
ri Kesehatan RI No. ....

Berhubung dengan itu kami menyetujui permo-  
honan Saudara untuk mencairkan kembali Pembekuan  
Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional yang  
telah kami keluarkan tersebut di atas, dan kepada  
Saudara diizinkan untuk melakukan kegiatan pro-  
duksi obat tradisional sebagaimana mestinya.

Demikianlah untuk diketahui dan dilaksanakan.

An. MENTERI KESEHATAN RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI PROPINSI  
.....

Tembusan Kepada Yth. NIP :

1. Dir. Jen. Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta
2. Kepala Balai POM .....

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN

U-93

LAMPIRAN 34

TRAD-33

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

Nomor ..... , .....

Lampiran:

Perihal : Perubahan  
Masa Peru-  
sahaan/Nama  
Apoteker  
Penanggung  
Jawab Teknis

K e p a d a :

Yth. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat  
dan Makanan RI  
di

J a k a r t a

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa,

Industri Obat Tradisional : .....

Alamat : .....

Karena sesuatu hal melakukan,

1. Perubahan Nama Perusahaan  
menjadi : .....
2. Penggantian Apoteker Penanggung Jawab Teknis  
Nama Penanggung Jawab baru : .....
- Nomor SIK : .....

Demikianlah untuk diketahui dan terima kasih atas perhatiannya.

Pemohon,

Nama : .....

Jabatan : .....

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes.RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM .....

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN

U-94

LAMPIRAN 35

TRAD-34

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

Nomor : .....  
Lampiran: .....  
Perihal : Perubahan  
Nama Perusahaan/Nama Apoteker Penanggung Jawab Teknis      K e p a d a :  
Yth. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan RI Propinsi .....  
di

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa,

Industri Kecil Obat Tradisional : .....

Alamat : .....

Karena sesuatu hal melakukan,

1. Perubahan Nama Perusahaan menjadi : .....
2. Penggantian Apoteker Penanggung Jawab Teknis

Nama Penanggung Jawab baru : .....

Nomor SIK : .....

Demikianlah untuk diketahui dan terima kasih atas perhatiannya.

Pemohon,

Nama : .....  
Jabatan : .....

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta
2. Kepala Balai POM .....

LAMPIRAN 36

TRAD-35

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Nomor :

Lampiran: Jakarta , .....

Perihal : Persetujuan/

Penolakan Kepada Yth.

Perubahan Nama

Perusahaan/

Apoteker Penang di  
gung Jawab Teknis

Sehubungan dengan surat Saudara No. ....  
tanggal ..... , perihal perubahan .....  
maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami da-  
pat menyetujui/menolak \* perubahan tersebut,  
sehingga data perusahaan Saudara sebagai beri-  
kut :

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Nomor dan tanggal Izin : .....  
Usaha Industri : .....  
Pimpinan Perusahaan : .....  
Apoteker Penanggung Jawa  
Teknis : .....  
Bentuk Obat Tradisional  
yang diproduksi : .....

An. Menteri Kesehatan RI  
Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan

Tembusan Kepada Yth. NIP :

1. Kepala Kantor Wilayah Depkes RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM .....

\* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 37

TRAD-36

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPINI .....

Nomor : .....  
Lampiran: .....  
Perihal : Persetujuan/ Kepada Yth.  
Penolakan .....  
Perubahan .....  
Nama Perusa- haan/Apoteker di .....  
Penanggung .....  
Jawab Teknis.

Sehubungan dengan surat Saudara No. ....  
tanggal ...., perihal ..... maka  
dengan ini kami beritahukan bahwa kami dapat me-  
nyetujui/menolak \* perubahan tersebut, sehingga  
data perusahaan Saudara sebagai berikut :

Nama Perusahaan : .....  
Alamat Perusahaan : .....  
Nomor dan tanggal Izin  
Usaha Industri : .....  
Pimpinan Perusahaan : .....  
Apoteker Penanggung Jawab  
teknis : .....  
Bentuk Obat Tradisional  
yang diproduksi : .....

An. Menteri Kesehatan RI  
Kepala Kantor Wilayah Depkes RI  
Propinsi .....

Tembusan Kepada Yth.

NIP :

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat  
dan Makanan di Jakarta
2. Kepala Balai POM .....

\* Coret yang tidak perlu

## LAMPIRAN 38

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

UNTUK DIISI OLEH PEMOHON

1. Pemohon (Nama Industri Obat Tradisional/Industri Kecil  
Obat Tradisional : .....
2. Alamat lengkap : .....
3. Alamat untuk surat-menjurat  
dan nomor telepon : .....
4. Untuk Obat Tradisional lisen  
si, sebutkan nama Perusahaan  
/Pabrik pemberi lisensi : .....
5. Alamat lengkap Perusahaan/  
Pabrik pemberi lisensi : .....

## MOHON DIDAFTAR OBAT TRADISIONAL

6. Nama Obat Tradisional : .....
  7. a. Bentuk Obat Tradisional  
dan sertifikatnya : (Sertifikat  
No. ....)  
b. Wadah : .....
  - c. Kemasan : .....
- (Cantumkan jumlah kemasan yg  
diproduksi)
8. a. Sudah/belum beredar di  
Indonesia : .....
  - b. Diedarkan di Indonesia  
sejak tanggal : .....

....., .....19..

Apoteker Pananggung Jawab Pemohon,  
tanda tangan tanda tangan  
( ..... ) ( ..... )  
nama terang nama terang pimpinan  
perusahaan

TIDAK DIISI OLEH PEMOHON

Diterima formulir tanggal	Nomor penerimaan
Disetujui tanggal	Nomor Pendaftaran
	TR / TL :
Ditolak tanggal	Dasar Ditolak/Ditunda/ Dibatalkan
Ditunda tanggal	
Dibatalkan tanggal	

Nama dan paraf petugas

( ..... )

## KETERANGAN TAMBAHAN UNTUK PEMOHON

Apabila pemohon memproduksi kemasan tambahan obat tradisional yang telah mendapat persetujuan, pemohon agar melaporkan tambahan kemasan tersebut dengan menggunakan Lampiran TRAD-...  
(Tambah Kemasan)

Formulir Permohonan Pendaftaran Obat Tradisional ini dilengkapi dengan data dan keterangan obat tradisional menggunakan lampiran dari permohonan seperti lampiran tersebut dibawah ini :

LAMPIRAN TA JUMLAH LEMBARAN  
TAMBAHAN

1. Susunan atau ramua obat -----

Keterangan-keterangan yang harus diberikan .... lembar

- a. Harus disebutkan semua bahan yang digunakan, termasuk bahan pembantu, pengawet, pemanis, penyedap rasa, bau, pewarna dan bahan tambahan lain. Nama bahan tersebut terdiri atas nama daerah (Indonesia) dan nama Latin (sesuai dengan tatanama dalam Materia Medika Indonesia).
- b. Harus disebutkan jumlah masing-masing bahan yang terdapat dalam tiap bungkus, tiap tablet, tiap kapsul, dsb. Susunan disebutkan dalam persen (%) atau bagian.

2. Cara Pembuatan

Keterangan-keterangan yang harus diberikan : .... lembar

- a. Harus disebutkan semua tingkat pekerjaan yang harus dilakukan dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian, mulai dari pengolahan bahan baku sampai diperoleh bentuk sediaan obat tradisional yang dikehendaki, antara lain sebagai berikut :

- Persyaratan mutu yang digunakan sebagai dasar pemilihan simplisia
  - Cara sortasi, pencucian dan pengeringan simplisia
  - Cara pembuatan serbuk dan nomor mash ayakan serbuk yang digunakan
  - Cara pembuatan bentuk sediaan obat tradisional yang dikehendaki
  - Cara penyarian (ekstraksi), cairan penyari dan lama penyarian (jika perlu penyarian)
  - Cara pengeringan sari/ekstrak
  - Foto KLT sari/ekstrak yang dibandingkan dengan KLT rebusan ramuan tersebut
  - Kontrol atau pemeriksaan yang dilakukan pada setiap tingkat pembuatan
- b. Bobot/volume tiap bahan dalam 1 (satu) kali pembuatan
- c. Alat atau mesin yang digunakan serta bahan dasar alat/mesin

**LAMPIRAN TB****JUMLAH LEMBARAN  
TAMBAHAN**  
-----

Cara pemeriksaan mutu.

1. Sebutkan cara penilaian mutu obat tradisional yang Saudara produksi: .... lembar
  - a. Organoleptik (bau, rasa, bentuk dan warna)
  - b. Keseragaman bobot dan hasilnya
  - c. Penerapan kadar air dan hasilnya
  - d. Penetapan mikrobiologi dan hasilnya
  - e. Waktu hancur dan hasilnya
  - f. Pemeriksaan secara kimia, fisika dan hasilnya

2. Sebutkan cara penilaian mutu masing-masing simplisia/bahan baku yang Saudara lakukan :
- Organoleptik
  - Makroskopik
  - Mikroskopik (penampang melintang, membujur dan serbuk)
  - Pemeriksaan secara kimia dan fisika
- 

## LAMPIRAN TC

1. Keawetan .... lembar
- Terangkan cara yang Saudara pakai untuk mengetahui keawetan atau daya tahan obat tradisional yang bersangkutan
- Jumlah sebagian obat tradisional jadi yang disimpan pada setiap kali produksi
  - Cara penyimpanan obat tradisional jadi yang disebut dalam a.
  - Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik terhadap obat tradisional jadi yang disebut dalam a (tiap 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan) antara lain: organoleptik, keseragaman bobot, kadar air, waktu hancur, KLT dan Mikrobiologi.  
Hasil pemeriksaan yang dilakukan secara periodik dilampirkan dalam bentuk tabel.
  - Kesimpulan keawetan/daya tahan obat tradisional berdasarkan hasil pemeriksaan diatas.

2. Nomor kode produksi ..... lembar :  
 Terangkan arti nomor kode produksi  
 yang Saudara pakai
3. Khasiat dan kegunaan ..... lembar
- a. Perangkan khasiat/kegunaan masing-masing simplisia dalam komposisi.  
 Penjelasan khasiat harus berdasarkan pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan minimal dua kepustakaan yang mendukung khasiat dan kegunaan simplisia tersebut, judul pustaka, nama pengarang, tahun penerbitan.
- b. Terangkan tentang khasiat dan kegunaan obat tradisional.

LAMPIRAN TD	JUMLAH LEMBARAN TAMBAHAN
1. Cara pemakaian. Sebutkan secara terperinci bagaimana cara pemakaian obat tradisional yang bersangkutan. Sebutkan pula lama pemakaian.	..... lembar
2. Larangan-larangan atau pantangan-pantangan. Sebutkan larangan-larangan atau pantangan-pantangan yang harus di patuhi selama memakai obat tradisional yang bersangkutan.	

Hal-hal yang perlu disertakan :

- a. Untuk obat tradisional dalam negeri: supaya melampirkan fotokopi Izin Usaha Industri dibidang obat tradisional dalam rangkap 3 (tiga).
- b. Untuk obat tradisional lisensi: supaya melampirkan fotokopi Izin Produksi dan keterangan dari Pejabat Pemerintah negara asal yang menyatakan bahwa obat tradisional lisensi tersebut diizinkan diproduksi dan diedarkan di negara asalnya dan lisensi yang harus disyahkan oleh Kedutaan/Konsul/Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.
- c. Fotokopi sertifikat CPOTB untuk bentuk obat tradisional yang didaftarkan.
- d. Fotokopi Izin Usaha Industri Obat Tradisional /Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional.
- e. Contoh obat tradisional sebanyak 3 (tiga) masan.
- f. Contoh simplisia (bahan baku) masing-masing sebanyak 100 gram. Tiap kemasan contoh diberi etiket, dimana tercantum nama simplisia dan nama perusahaan/pabrik, Tiap jenis simplisia hanya dikirimkan satu kali, meskipun simplisia tersebut dipergunakan pada pembuatan bermacam-macam jamu.
- g. Contoh/Rancangan etiket, pembungkus dan tulisan-tulisan yang menyertainya, masing-masing rangkap 3 (tiga).
- h. Fotokopi etiket, pembungkus dan penandaan lainnya/Rancangannya (rangkap 5).
- i. Untuk daftar ulang, sertakan fotokopi Nomor Pendaftaran/Nomor Pendaftaran Ulang yang terakhir.

## LAMPIRAN 39

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

NOMOR :

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Mengingat : 1. bahwa berdasarkan hasil penilaian, pengujian dan penilaian terhadap permohonan pendaftaran obat tradisional yang diajukan oleh ..... dengan semua kelengkapannya; perlu diberikan persetujuan pendaftaran obat tradisional tersebut.

2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. ..../Men.Kes/Per/19.. tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Persetujuan nomor pendaftaran obat tradisional tersebut dibawah ini :

Nama Obat Tradisional : .....  
Bentuk : .....  
Kemasan : .....  
Nama Usaha Industri : .....  
Alamat : .....

dengan Nomor Pendaftaran

-----  
:DEPKES RI NO. TR: TR/TL :  
-----

Kedua : Persetujuan pendaftaran ini berlaku seterusnya dan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. ....

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, ..... 19..

An. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan  
Kepala Direktorat Pengawasan  
Obat Tradisional

---

NIP :

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada  
Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN

U-106

LAMPIRAN 40

TRAD-39

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990

TANGGAL: 28 Mei 1990

-----  
Nomor : Jakarta, .....  
Lampiran:  
Perihal : Penolakan Kepada Yth.  
Permohonan .....  
Pendaftaran. ....  
.....  
di -----

Sehubungan dengan surat Permohonan Pendaftaran Obat tradisional No. .... tanggal ...., dan setelah dilakukan penilaian terhadap permohonan tersebut, dengan ini kami menolak pendaftaran obat tradisional :

Nama : .....  
Bentuk : .....  
Kemasan : .....

karena :

1. Tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 dan melanggar Pasal 25 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. ....
2. ....
3. ....

Demikian untuk diketahui.

A.n. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan  
Kepala Direktorat Pengawasan  
Obat Tradisional

-----  
NIP :

## LAMPIRAN 41

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/MenKes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 M e i 1990

Nomor : .....  
Lampiran: Jakarta, .....  
Perihal : Penundaan Kepada Yth.  
Persetujuan .....  
Pendaftaran. ....  
di

Berdasarkan hasil penilaian Permohonan Pen-daftaran Obat Tradisional tersebut dibawah ini :

Nama :  
Bentuk :  
Kemasan :

kami belum dapat menyetujui pendaftaran obat tradisional karena ada persyaratan yang belum dipenuhi seperti dalam formulir terlampir.  
Data dimaksud harus sudah diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini.

Demikianlah untuk diketahui.

A.n Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan  
Kepala Direktorat Pengawasan  
Obat Tradisional

\_\_\_\_\_

NIP :

## LAMPIRAN 1 TRAD-40

: Nama Industri :  
: Nama Obat Tradisional :  
: Bentuk dan kemasan :  
-----

## PERBAIKAN PENANDAAN

I. Bagian Utama Etiket

1. Kata Jamu dalam lingkaran  
Lambang daun :
2. Nama Obat Tradisional :
3. Kemasan : Berat bersih/Isi  
bersih/Jumlah :
4. Nomor Pendaftaran :
5. Nama dan Alamat Industri  
Obat Tradisional/Industri  
Kecil Obat Tradisional :
6. Gambar :

II. Bagian Lain Etiket

7. Komposisi :
8. Khasiat/kegunaan :
9. Cara Pemakaian/Aturan  
Pemakaian :
10. Jangka waktu pemakaian :
11. Pantangan/Anjuran :
12. Perhatian :
13. Cara Penyimpanan :
14. Nomor Kode Produksi :

III. Bungkus

Tulisan, keterangan dan tanda lain yang dican-tukkan pada bungkus luar harus sesuai dengan tulisan, keterangan dan tanda lain yang dican-tumkan pada bungkus (bagian utama etiket dan bagian lain etiket).

**IV. Brosur**

1. Tulisan, keterangan dan tanda lain yang dicantumkan pada brusur harus sesuai dengan tulisan, keterangan dan tanda lain pada bungkus.
2. Keterangan dapat diuraikan lebih terperinci, dan keterangan harus wajar, tidak menyesatkan, tidak berlebihan dan harus berkepribadian Indonesia.

---

**LAMPIRAN 2 TRAD-40**

---

: Nama Industri :  
: Nama Obat Tradisional :  
: Bentuk dan kemasan :  
-----

**PERBAIKAN ISIAN FORMULIR PERMOHONAN**

Lampiran TA-1 ( ) a. Berikan nama Latin simplisia sesuai dengan tata nama Latin simplisia menurut Farmakope Indonesia atau Materia Medika Indonesia.  
( ) b. Berikan Nama Indonesia/Daerah/Asing simplisia.  
( ) c. Berikan prosentase (%) atau bagian setiap simplisia se hingga jumlah komposisi menjadi 100% (jumlah dihitung sebagai simplisia ber khasiat tidak termasuk bahan tambahan).

Lampiran TA-2 Berikan cara pembuatan secara ri  
(Cara Pembuatan) ci :  
( ) a. Persyaratan mutu yang digunakan sebagai dasar pemilihan simplisia.  
( ) b. Cara membersihkan, pencucian dan pengeringan simplisia.

- ( ) c. Cara penyerbukan dan nomor mesh ayakan serbuk.
- ( ) d. Cara penyarian, larutan penyari dan lama penyarian
- ( ) e. Cara pengeringan hasil penyarian.
- ( ) f. Foto K.L.T dari sari/eks - trak yang diperoleh dari
  - Larutan penyari yang di- gunakan alkohol/etanol %
  - Larutan penyari pembanta ding etanol ..% dan eta- nol ...%
- ( ) g. Kontrol atau pemeriksaan yang dilakukan pada setiap tingkat pembuatan.
- ( ) h. Jumlah satu kali pembuatan /produksi.
- ( ) i. Alat atau mesin yang digunakan serta bahan alat/me- sin.

Lampiran TB-1 : ( ) a. Organoleptis (bau, rasa, bentuk dan warna).  
(Cara pemerik-  
saan mutu obat  
tradisional)

- ( ) b. Keseragaman bobot dan ha - silnya.
- ( ) c. Penetapan Kadar Air dan hasilnya.
- ( ) d. Penetapan Mikrobiologi dan hasilnya.
- ( ) e. Waktu hancur dan hasilnya.
- ( ) f. Pemeriksaan secara kimia dan fisika dan hasilnya.

Lampiran TB-2 : ( ) a. Organoleptis.  
(Pemeriksaan ( ) b. Makroskopis.  
mutu simplisia/ ( ) c. Mikroskopis (penampang me-  
liang, membujur dan ser-  
buk.)  
( ) d. Pemeriksaan secara kimia  
dan fisika.

- Lampiran TC-1 : ( ) a. Jumlah obat tradisional (Keawetan) yang disimpan setiap kali produksi.  
( ) b. Cara penyimpanan obat tradisional.  
( ) c. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik (1 bulan atau tiap 2 bulan atau tiap 3 bulan) antara lain arganoleptis, keseragaman bobot, kadar air, waktu hancur, KLT, mikrobiologi)  
( ) d. Hasil pemeriksaan yang dilakukan secara periodik (dalam bentuk tabel).  
( ) e. Kesimpulan keawetan/ daya tahan obat tradisional berdasarkan hasil pemeriksaan di atas.

- Lampiran TC-3 : ( ) a. Berikan khasiat dan kegunaan masing-masing simplisia dalam ramuan dan berikan minimal dua keputus-takaan yang mendukung khasiat dan kegunaan simplisia tersebut.

Catatan :

Perbaikan yang wajib diserahkan pemohon meliputi informasi yang diberi tanda silang pada kotak yang bersangkutan.

WARTA PERUNDANG-UNDANGAN

U-112

LAMPIRAN 42

TRAD-41

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

Nomor : Jakarta,  
Lampiran:  
Perihal : Tambahan Kepada Yth.  
data. Direktur Jenderal Pengawasan  
Obat dan Makanan  
cq. Direktorat Pengawasan  
Obat Tradisional  
di

J A K A R T A

Dengan hormat,

Memenuhi permintaan tambahan data obat tradisional sesuai surat No. .... tanggal .... dengan ini kami mengirimkan tambahan dan perbaikan data dari obat tradisional tersebut dibawah ini :

NO.	NAMA OBAT TRADISIONAL	BENTUK	KEMASAN	KETERANGAN
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....
.....	.....	.....	.....	.....

sebagaimana terlampir.

Pimpinan

( \_\_\_\_\_ )

Nama :  
Jabatan :

LAMPIRAN 1 TRAD 41

-----  
: NAMA INDUSTRI :  
: NAMA OBAT TRADISIONAL :  
: BENTUK DAN KEMASAN :  
-----

PERBAIKAN/TAMBAHAN PENANDAAN

I. BAGIAN UTAMA ETIKET

II. BAGIAN LAIN ETIKET

III. BUNGKUS

IV. BROSUR

Catatan :

Apabila kolom ini tidak cukup,  
dapat ditambah lembaran lain.

Pimpinan :

( \_\_\_\_\_ )

## LAMPIRAN 2 TRAD-41

-----  
: NAMA INDUSTRI :  
: NAMA OBAT TRADISIONAL :  
: BENTUK DAN KEMASAN :  
-----

PERBAIKAN / TAMBAHAN DATA  
PERMOHONAN PENDAFTARAN

Lampiran TA-1  
(Komposisi)

Lampiran TA-2  
(Cara Pembuatan)

Lampiran TB-1  
(Cara Pemeriksaan mutu obat tradisional)

Lampiran TB-2  
(Cara Pemeriksaan mutu bahan baku/simplisia)

Lampiran TC-1  
(Keawetan/daya tahan obat tradisional)

Lampiran TC-3  
(Khasiat dan kegunaan)

Catatan

Apabila kolom ini tidak cukup  
dapat ditambahkan lembaran lain.      Pimpinan :

( \_\_\_\_\_ )

LAMPIRAN 44

TRAD-43

PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 M e i 1990

Nomor :

Lampiran:

Perihal : Penyampaian

Informasi

Tahunan.

....., .....19..

Kepada Yth.

Bapak Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan  
Makanan

u.p. Kepala Direktorat  
Pengawasan Obat  
Tradisional

di J A K A R T A

Dengan hormat,

Sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor ..../Men.Kes/Per/90 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, dengan ini kami menyampaikan informasi sebagai terlampir.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Pimpinan :

( \_\_\_\_\_ )

## LAMPIRAN TRAD-43

NAMA INDUSTRI :

ALAMAT :

NO.	NAMA OBAT TRADISIONAL	BENTUK DAN KEMASAN	NO. PEN DAFTAR AN	KOMPOSISI	KHASIAT /KEGUNAAN

Catatan :

1. Dilampirkan Pembungkus, Wadah dan Brosur yang sudah beredar
2. Apabila ada perubahan Pembungkus, wadah dan Brosur agar dikirimkan rancangannya dan dapat diedarkan setelah mendapatkan persetujuan.

Pimpinan :

( \_\_\_\_\_ )

LAMPIRAN 45  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL: 28 Mei 1990

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN  
NOMOR :

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Menimbang : Bahwa ..... alamat .....  
telah melakukan pelanggaran :

1. ....
2. ....
3. ....

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Kesehatan R  
No. ..../Men.Kes/Per/ /... tentang Izin Usaha Industri Obat  
Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

2. ....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Membatalkan persetujuan pendaftaran obat tradisional tersebut diberikan ini :

Nama Obat Tradisional :  
Bentuk :  
Kemasan :  
Nama Industri :  
Alamat :  
dengan nomor pendaftaran

DEPKES RI NO. TR : .....

Keputusan ini berlaku sejak tanggal dite-tapkan.

Jakarta, ..... 19...

A.n. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan  
Kepala Direktorat Pengawasan  
Obat Tradisional


( \_\_\_\_\_ )  
NIP :

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Depkes RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM .....

LAMPIRAN 46  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN R.I

NOMOR : 246/Men.Kes/Per/V/1990  
TANGGAL 28 M e i 1990





MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 246/Menkes/Per/V/1990

Tentang

IZIN USAHA  
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL  
DAN PENDAFTARAN OBAT TRADISIONAL

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap hal-hal yang dapat mengganggu dan merugikan kesehatan perlu dicegah beredarnya obat tradisional yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kegunaan dan mutu antara lain dengan pengaturan, perizinan dan pendaftaran;
- b. bahwa untuk memberikan iklim yang lebih baik bagi pengembangan usaha obat tradisional, perlu dilakukan penyederhanaan perizinan usaha industri dan pendaftaran obat tradisional, tanpa mengabaikan maksud tersebut dalam huruf a;
- c. bahwa oleh karena itu perlu diadakan penyesuaian dalam ketentuan yang menyangkut Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

Mengingat

- : 1. Undang-undang No. 9 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1960 No.131; Tambahan Lembaran Negara No. 2068);
- 2. Undang-undang No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 81; Tambahan Lembaran Negara No.2580);
- 3. Undang-undang No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 No. 37; Tambahan Lembaran Negara No.3086);
- 4. Undang-undang No.5 tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 : No.22; Tambahan Lembaran Negara No.3274);



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Ordonansi Obat Keras (Stbl. 1937 No. 541);
6. Ordonansi Pemeriksaan Bahan-bahan Farmasi (Stbl. 1936 No. 660).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan, Pengaturan, Pembinaan dan Pengembangan Industri.
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri.
9. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 314/KP/VIII/74 Tahun 1974 tentang Larangan Peredaran, Impor dan Eksport, Obat Makanan Minuman, Alat Kecantikan dan Alat Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Mencabut :
1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 179/Menkes/Per/VII/76 Tahun 1976 tentang Produksi dan Distribusi Obat Tradisionil;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 180/Menkes/Per/VII/76 Tahun 1976 tentang Wajib Daftar Obat Tradisionil Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 379/Men.Kes/Per/VII/84;
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 181/Men.Kes/Per/VII/76 Tahun 1976 tentang Pembungkusan dan Penandaan Obat Tradisionil Jo Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 248/Men.Kes/Per/VII/83.

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG IZIN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL DAN PENDAFTARAN OBAT TRADISIONAL.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

1. Obat Tradisional : adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
2. Industri Obat Tradisional : adalah industri yang memproduksi obat tradisional dengan total aset diatas Rp 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan
3. Industri Kecil Obat Tradisional : adalah industri obat tradisional dengan total aset tidak lebih dari Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), tidak termasuk harga tanah dan bangunan.
4. Usaha Jamu Racikan : adalah usaha peracikan, pencampuran, dan atau pengolahan obat tradisional dalam bentuk rajangan, serbuk, cairan, pilis, tapel atau parem dengan skala kecil, dijual di satu tempat tanpa penandaan dan atau merk dagang.
5. Usaha Jamu Gendong : adalah usaha peracikan, pencampuran, pengolahan dan pengedaran obat tradisional dalam bentuk cairan, pilis, tapel atau parem, tanpa penandaan dan atau merk dagang serta dijajakan untuk langsung digunakan.
6. Memproduksi : adalah membuat, mencampur, mengolah, mengubah bentuk, mengisi, membungkus dan atau memberi penandaan obat tradisional untuk diedarkan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Mengedarkan : adalah menyajikan, menyerahkan, memiliki atau menguasai perusahaan ditempat penjualan, dalam Industri Obat Tradisional atau ditempat lain, termasuk di kendaraan dengan tujuan untuk dijual kecuali jika persediaan ditempat tersebut patut diduga untuk dipergunakan sendiri.
8. Obat Tradisional Licensi : adalah obat tradisional asing yang diproduksi oleh suatu Industri Obat Tradisional atas persetujuan dari perusahaan yang bersangkutan dengan memakai merk dan nama dagang perusahaan tersebut.
9. Penandaan : adalah tulisan atau gambar yang dicantumkan pada pembungkus, wadah atau etiket dan brosur yang disertakan pada obat tradisional, yang memberikan informasi tentang obat tradisional tersebut.
10. Pilis : adalah obat tradisional dalam bentuk pedat atau pasta yang digunakan dengan cara mencoletkan pada dahi.
11. Parem : adalah obat tradisional dalam bentuk padat, pasta atau seperti bubur yang digunakan dengan cara melumurkan pada kaki dan tangan atau pada bagian tubuh lain.
12. Tapel : adalah obat tradisional dalam bentuk padat, pasta atau seperti bubur yang digunakan dengan cara melumurkan pada seluruh permukaan perut.
13. Sediaan galenik : adalah hasil ekstraksi bahan atau campuran bahan yang berasal dari tumbuhan atau hewan.
14. Bahan Tambahan : adalah zat yang tidak berkhasiat sebagai obat yang ditambahkan pada obat tradisional untuk meningkatkan mutu, termasuk mengawetkan, memberi warna, menyadapkan rasa dan bau serta memantapkan warna-rasanya, bau ataupun konsistensi.



MENTERI KESIHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

15. Nomor Kode Produksi : adalah tanda berupa angka dan atau huruf yang menunjukkan sesuatu batch, sehingga memungkinkan produksi batch tersebut ditelusuri kembali.
16. Batch : adalah sejumlah suatu obat tradisional yang dibuat dalam satu siklus produksi tertentu sehingga memiliki homogenitas.
17. Menteri : adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
18. Direktur Jenderal : adalah Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
19. Kepala Kantor Wilayah : adalah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Propinsi.
20. Kepala Balai : adalah Kepala Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan.

Pasal 2

- (1) Untuk mendirikan Usaha Industri Obat Tradisional diperlukan izin Menteri ;
- (2) Untuk mendirikan Usaha Jamu Racikan dan Usaha Jamu Gendong tidak diperlukan izin.

Pasal 3

- (1) Obat Tradisional yang diproduksi, diedarkan di Wilayah Indonesia maupun dieksport terlebih dahulu harus daftarkan sebagai persetujuan Menteri ;
- (2) Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) adalah obat tradisional hasil produksi ;  
a. Industri Kecil Obat Tradisional dalam bentuk rajangan, pilis, tapel dan parem;  
b. Usaha Jamu Racikan;  
c. Usaha Jamu Gendong.
- (3) Obat Tradisional hasil produksi Industri Kecil Obat Tradisional diluar yang dimaksud dalam ayat (2) huruf a dikenakan ketentuan ayat (1).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 4

- (1) Obat Tradisional yang dibebaskan dari ketentuan wajib daftar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2) hanya boleh menggunakan bahan obat tradisional yang tercantum dalam daftar Lampiran 1 Peraturan ini;
- (2) Usaha Jamu Racikan dan Usaha Jamu Gendong dilarang menggunakan bahan obat tradisional diluar yang tercantum dalam daftar Lampiran 1 Peraturan ini;
- (3) Daftar yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditinjau dan ditetapkan kembali oleh Direktur Jenderal.
- (4) Obat Tradisional yang dibebaskan dari ketentuan wajib daftar sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2) kegunaannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB II  
PELIMPAHAN WEWENANG

Pasal 5

- (1) Menteri melimpahkan wewenang pemberian Izin Usaha Industri Obat Tradisional, Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dan Persetujuan Pendaftaran Obat Tradisional kepada Direktur Jenderal.
- (2) Direktur Jenderal melimpahkan wewenang pemberian Izin Industri Kecil Obat Tradisional kepada Kepala Kantor Wilayah.

BAB III  
PERSYARATAN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL DAN  
USAHA INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL

Pasal 6

- (1) Usaha Industri Obat Tradisional wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Dilakukan oleh Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi;
  - b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Usaha Industri Kecil Obat Tradisional wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Dilakukan oleh Perorangan warganegara Indonesia atau Badan Hukum berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi;
  - Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 7

Industri Obat Tradisional harus didirikan ditempat yang bebas pencemaran dan tidak mencemari lingkungan.

Pasal 8

- Usaha Industri Obat Tradisional harus mempekerjakan secara tetap sekurang-kurangnya seorang Apoteker warga negara Indonesia sebagai penanggung jawab teknis.
- Pengecualian terhadap yang dimaksud ayat (1) adalah Industri Kecil Obat Tradisional yang hanya memproduksi obat tradisional sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1).

Pasal 9

- Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional wajib mengikuti pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).
- Pemenuhan persyaratan dimaksud ayat (1) dinyatakan oleh petugas yang berwenang melalui pemeriksaan setempat.
- Dalam hal-hal tertentu pemenuhan persyaratan yang dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan dengan sertifikat CPOTB yang dikeluarkan oleh pejabat setempat yang berwenang.
- Pedoman dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

BAB IV  
TATACARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN PEMBERIAN  
IZIN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL  
DAN INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL

Pasal 10

- Untuk memperoleh Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional diperlukan tahap Persetujuan Prinsip.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Persetujuan Prinsip diberikan kepada pemohon untuk dapat langsung melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembangunan, pengadaan, pemasangan instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan pada lokasi yang disetujui.
- (3) Izin Usaha diberikan kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan sesuai Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.
- (4) Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional yang melakukan penambahan kapasitas atau penambahan bentuk sediaan tidak memerlukan Izin Perluasan.

**Pasal 11**

Izin usaha Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional berlaku untuk seterusnya selama Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional yang bersangkutan berproduksi, dan tidak melakukan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 20.

**Pasal 12**

- (1) Pengajuan permohonan Persetujuan Prinsip untuk pendirian Industri Obat Tradisional disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-1.
- (2) Pengajuan permohonan Persetujuan Prinsip untuk pendirian Industri Kecil Obat Tradisional disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal, mempergunakan Contoh formulir TRAD-2.
- (3) Dalam waktu 12 (duabelas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, Direktur Jenderal mengeluarkan persetujuan prinsip dengan menggunakan contoh formulir TRAD-3 atau menolaknya dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-4.
- (4) Dalam waktu 12 (duabelas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap, Kepala Kantor Wilayah mengeluarkan persetujuan prinsip dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-5 atau menolaknya dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-6 dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

**Pasal 13**

- (1) Persetujuan prinsip berlaku selama-lamanya dalam waktu 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal tertentu yang berkaitan dengan pembangunan proyek, pemohon dapat mengajukan permohonan perpanjangan persetujuan prinsip Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional dengan menyebutkan alasannya dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-7 atau contoh formulir TRAD-8.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Atas permohonan yang dimaksud dalam ayat (2) Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah dapat memperpanjang persetujuan prinsip Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional untuk selama-lamanya 1 (satu) tahun dengan menggunakan contoh formulir TRAD-9 atau TRAD-10.
- (4) Setelah memperoleh Persetujuan Prinsip, pemohon wajib menyampaikan informasi kemajuan pembangunan proyeknya setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Direktur Jenderal bagi Industri Obat Tradisional dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-11.
- (5) Persetujuan Prinsip batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun pemohon tidak melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, kecuali jika persetujuan prinsip diperpanjang sesuai dengan ayat (3).

Pasal 14

- (1) Permohonan Izin Usaha Industri Obat Tradisional diajukan oleh pemohon kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepada Kepala Kantor Wilayah dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-12.
- (2) Permohonan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional diajukan oleh pemohon kepada Kepala Kantor Wilayah dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-13.
- (3) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima tembusan permohonan untuk Industri Obat Tradisional atau permohonan untuk Industri Kecil Obat Tradisional, Kepala Kantor Wilayah atau Pejabat yang ditunjuknya harus telah menugaskan Kepala Balai untuk melakukan pemeriksaan setempat terhadap kesiapan Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional untuk berproduksi, dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-14.
- (4) Selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya penugasan dari Kepala Kantor Wilayah, Kepala Balai wajib melaporkan hasil pemeriksaan yang dimaksud dalam ayat (3) kepada Kepala Kantor Wilayah dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-15.
- (5) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan kesiapan Industri Obat Tradisional dari Kepala Balai, Kepala Kantor Wilayah wajib melaporkannya kepada Direktur Jenderal dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-16.
- (6) Dalam hal pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak dilaksanakan, pemohon untuk Industri Obat Tradisional yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dan untuk Industri Kecil Obat Tra-



MENTERI KESKATAN  
REPUBLIK INDONESIA

sional yang bersangkutan dapat membuat surat pernyataan siap berproduksi kepada Kepala Kantor Wilayah setempat dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-17 atau TRAD-18.

- (7) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima laporan Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) atau pernyataan yang dimaksud dalam ayat (6) Direktur Jenderal mengeluarkan, menunda atau menolak permohonan Izin Usaha Industri Obat Tradisional dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-19, TRAD-20 atau TRAD-21.
- (8) Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) atau pernyataan yang dimaksud dalam ayat (6) Kepala Kantor Wilayah mengeluarkan, menunda atau menolak permohonan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-22, TRAD-23 atau TRAD-24.

Pasal 15

- (1) Industri Kecil Obat Tradisional yang melakukan kegiatan penambahan kapasitas produksi sehingga mempunyai total aset melampaui Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah), wajib mengajukan permohonan Izin Usaha Industri Obat Tradisional dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-12.
- (2) Tata cara pemberian izin yang dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 16

- (1) Permohonan Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional ditolak apabila ternyata lokasi industri tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Persetujuan Prinsip.
- (2) Pemberian Izin Usaha ditunda apabila belum memenuhi persyaratan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

Pasal 17

Dalam hal pemberian Izin Usaha ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional yang bersangkutan diberi kesempatan untuk melengkapi persyaratan yang belum dipenuhi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya Surat Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (7) dan (8).



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 18

Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional wajib menyampaikan informasi industri secara berkala mengenai kegiatan usahanya :

- a. Sekali dalam 6 (enam) bulan meliputi jumlah dan nilai produksi masing-masing produk yang dihasilkan dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-25.
- b. Sekali dalam 1 (satu) tahun meliputi, jenis, bentuk jumlah dan nilai produksi masing-masing produk yang dihasilkan, pemasaran produk yang dihasilkan baik untuk dalam negeri maupun ekspor, penyerapan tenaga kerja, energi atau air, penggunaan bahan baku atau bahan tambahan, kegiatan pengendalian pencemaran dan masalah yang dihadapi dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-26.

Pasal 19

- (1) Informasi Industri Obat Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.
- (2) Informasi Industri Kecil Obat Tradisional yang dimaksud dalam Pasal 18 disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 20

Izin Usaha Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional di cabut dalam hal:

- a. Pabrik dipindah tangankan atau lokasi pabrik dipindah, tanpa persetujuan pemberi izin.
- b. Tidak menyampaikan informasi industri yang dimaksud dalam Pasal 18 atau dengan sengaja menyampaikan informasi yang tidak benar 3 (tiga) kali berturut-turut.
- c. Melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 39 atau Pasal 41.
- d. Melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional melakukan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 20 , kepada yang bersangkutan diberikan peringatan secara tertulis sampai 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 2 (dua) bulan dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-27 atau TRAD-28.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dikeluarkannya peringatan tertulis ketiga, yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam surat peringatan, kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan pembekuan Izin Usaha Industri dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-29 atau TRAD-30.
- (3) Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan setelah dikeluarkannya pembekuan Izin Usaha Industri yang dimaksud dalam ayat (2) yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam surat pembekuan Izin Usaha Industri, kepada yang bersangkutan dikenakan tindakan pencabutan Izin Usaha dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-29 atau TRAD-30.
- (4) Pembekuan Izin Usaha Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional yang dimaksud dalam ayat (2) dapat dicairkan kembali apabila Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional telah melakukan perbaikan sebagaimana disebutkan dalam surat pembekuan Izin Usaha Industri dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-31 atau TRAD-32.

Pasal 22

- (1) Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional yang melakukan perubahan terhadap nama perusahaan atau penanggung jawab teknis produksi wajib memberitahukannya secara tertulis kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-33 atau TRAD-34.
- (2) Selambat-lambatnya 14 (empatbelas) hari kerja setelah surat pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat (1) diterima secara lengkap, Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah menge luarkan surat persetujuan atau penolakan dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-35 atau TRAD-36.
- (3) Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional yang melakukan pemindahtanganan atau pemindahan lokasi pabrik wajib mengajukan permohonan pembaharuan Izin Usaha Industri kepada Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-12 atau TRAD-13.
- (4) Penyelesaian pembaharuan Izin Usaha Industri yang dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan Pasal 14.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

BAB V

WAJIB DAFTAR

Pasal 23

Untuk Pendaftaran Obat Tradisional dimaksud dalam Pasal 3 obat tradisional harus memenuhi persyaratan :

- a. Secara empirik terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan manusia;
- b. Bahan obat tradisional dan proses produksi yang digunakan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
- c. Tidak mengandung bahan kimia sintetik atau hasil isolasi yang berkhasiat sebagai obat;
- d. Tidak mengandung bahan yang tergolong obat keras atau narkotika.

Pasal 24

Pendaftaran Obat Tradisional yang dimaksud dalam Pasal 3 berlaku seterusnya.

Pasal 25

- (1) Pendaftaran Obat Tradisional yang dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional yang telah mendapatkan Izin Usaha.
- (2) Untuk mendapatkan Pendaftaran Obat Tradisional yang dimaksud dalam Pasal 3 Industri yang dimaksud dalam ayat (1) wajib mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal dengan menggunakan contoh formulir TRAD-37.

Pasal 26

- (1) Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan diterima. Direktur Jenderal menetapkan :
  - a. Persetujuan Pendaftaran, dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-38 atau
  - b. Penolakan Pendaftaran, dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-39 atau
  - c. Penundaan Pendaftaran dengan permintaan untuk melengkapi data, dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-40.
- (2) Pemohon wajib menyerahkan kelengkapan data yang dimaksud dalam ayat (1) huruf c, dalam waktu selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan, terhitung sejak tanggal surat permintaan untuk melengkapi data, dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-41.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (3) Dalam hal kelengkapan data tidak dipenuhi dalam batas waktu yang dimaksudkan dalam ayat (2), Direktur Jenderal menolak permohonan pendaftaran yang bersangkutan dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-42.
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima kelengkapan data dimaksud dalam ayat (2) Direktur Jenderal menetapkan persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

**Pasal 27**

Pendaftaran Obat Tradisional tidak dipungut biaya pendaftaran.

**Pasal 28**

- (1) Obat Tradisional yang telah disetujui permohonan pendaftarannya diberi nomor pendaftaran.
- (2) Nomor pendaftaran yang dimaksud dalam ayat (1) harus dicantumkan dengan cara dicetak pada wadah atau etiket, pembungkus dan brosur.

**Pasal 29**

Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional setiap tahun wajib menyampaikan informasi tentang obat tradisional yang telah disetujui permohonan pendaftarannya dan masih diproduksi, kepada Direktur Jenderal, dengan mempergunakan contoh formulir TRAD-43.

**Pasal 30**

- (1) Pendaftaran Obat Tradisional yang dimaksud dalam Pasal 3 dibatalkan apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut :
  - a. Obat Tradisional yang bersangkutan tidak lagi memenuhi ketentuan Pasal 23;
  - b. Penandaan Obat Tradisional yang bersangkutan menyimpang dari yang disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;
  - c. Melanggar ketentuan pasal 40;
  - d. Selama 2 (dua) tahun berturut-turut Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional tidak menyampaikan informasi yang dimaksud Pasal 29;
  - e. Atas permintaan perusahaan yang bersangkutan.
- (2) Pembatalan persetujuan Pendaftaran mempergunakan contoh formulir TRAD-44.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

B A B VI

PEMBUNGKUS, WADAH DAN PENANDAAN

Pasal 31

Wadah Obat Tradisional harus terbuat dari bahan yang tidak mempengaruhi mutu dan cukup melindungi isinya.

Pasal 32

- (1) Dalam persetujuan pendaftaran yang dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan penandaan yang disetujui;
- (2) Pada Pembungkus, wadah, etiket dan brosur obat tradisional wajib dicantumkan penandaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);

Pasal 33

- (1) Pada pembungkus, wadah atau etiket dan brosur Obat Tradisional Indonesia harus dicantumkan kata "JAMU" yang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri;
- (2) Kata "JAMU" yang dimaksud dalam ayat (1) harus jelas dan mudah dibaca, dan ukuran huruf sekurang-kurangnya tinggi 5 (lima) milimeter dan tebal 1/2 (setengah) milimeter, dicetak dengan warna hitam diatas warna putih atau warna lain yang menyolok;
- (3) Pada pembungkus, wadah atau etiket dan brosur Obat Tradisional Licensi harus dicantumkan lambang daun yang terletak dalam lingkaran dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri;
- (4) Lambang daun yang dimaksud dalam ayat (3) harus jelas dengan ukuran sekurang-kurangnya lebar 10 (sepuluh) milimeter dan tinggi 10 (sepuluh) milimeter, warna hitam dasar putih atau warna lain yang menyolok dengan bentuk dan rupa seperti tercantum dalam Lampiran 46 Peraturan ini;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 34

Penandaan yang tercantum pada pembungkus, wadah, etiket dan atau brosur harus berisi informasi tentang :

- a. Nama obat tradisional atau nama dagang;
- b. Komposisi;
- c. Bobot, isi atau jumlah obat tiap wadah;
- d. Dosis pemakaian;
- e. Cara pemakaian;
- f. Khasiat atau kegunaan;
- g. Kontra indikasi (bila ada);
- h. Kadaluwarsa;
- i. Nomor pendaftaran;
- j. Nomor kode produksi;
- k. Nama industri dan alamat sekurang - kurangnya nama kota dan kata " INDONESIA ";
- l. Untuk Obat Tradisional Licensi harus dicantumkan juga nama dan alamat industri pemberi lisensi;

sesuai dengan yang disetujui pada pendaftaran

Pasal 35

Penandaan yang dimaksud dalam Pasal 34, harus tidak rusak oleh air, gosokan, atau pengaruh sinar matahari.

Pasal 36

- (1) Penandaan yang dimaksud dalam Pasal 34 harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan huruf latin.
- (2) Untuk keperluan ekspor, disamping ketentuan yang dimaksud dalam ayat (1) dapat ditambahkan penandaan dalam bahasa dan huruf lain, dengan pengertian bahwa isi dan maksudnya harus sama dengan penandaan yang ditulis dalam bahasa Indonesia.

Pasal 37

Nama bahan dalam komposisi dimaksud Pasal 34 huruf b harus ditulis dalam tata nama Latin menurut Farmakope Indonesia, Ekstra Farmakope Indonesia atau buku lain yang ditetapkan oleh Menteri.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

B A B VII  
P E M B I N A A N

Pasal 38.

- (1) Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan melakukan pemeriksaan setempat pada Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional untuk pembinaan dalam rangka pemeliharaan mutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Industri Obat Tradisional dan Industri Kecil Obat Tradisional harus terbuka untuk pemeriksaan proses produksi dan penyaluran produknya oleh Pejabat Departemen Kesehatan yang ditunjuk berdasarkan Surat Penugasan Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah.

B A B VIII  
L A R A N G A N

Pasal 39

- (1) Industri Obat Tradisional atau Industri Kecil Obat Tradisional dilarang memproduksi :
  - a. segala jenis obat tradisional yang mengandung bahan kimia hasil isolasi atau sintetik yang berkhasiat obat.
  - b. obat tradisional dalam bentuk suppositoria, intravaginal, tetes mata atau sediaan parenteral.
  - c. obat tradisional dalam bentuk cairan obat dalam yang mengandung etanol dengan kadar lebih dari 1 %.
- (2) Industri Kecil Obat Tradisional dilarang memproduksi Obat Tradisional Licensi.

Pasal 40

Obat Tradisional tidak boleh mengandung bahan lain yang tidak tercantum dalam komposisi sebagaimana yang dilaporkan dalam permohonan pendaftaran.

Pasal 41

- Dilarang mempromosikan obat tradisional :
- a. Dengan cara atau keterangan yang menyesatkan.
  - b. Dengan informasi yang menyimpang dari informasi yang disetujui dalam pendaftaran.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

B A B IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Semua ketentuan tentang Perizinan dan Pendaftaran Obat Tradisional yang telah dikeluarkan sebelum ditetapkannya Peraturan ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini sampai ditetapkan peraturan baru.
- (2) Obat Tradisional yang sudah terdaftar sebelum berlakunya Peraturan ini, wajib diaftarkan kembali sesuai dengan ketentuan Peraturan ini setelah habis masa berlakunya Nomor pendaftaran.
- (3) Izin Produksi Pabrik Jamu dan Perusahaan Jamu yang dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan ini, tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.

B A B X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pelaksanaan teknis yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 44

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 28 Mei 1990

MENTERI KESEHATAN RI

dr. ADHIYATMA, MPH

LAMPIRAN 1  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990

DAFTAR BAHAN OBAT TRADISIONAL YANG BOLEH DIGUNAKAN  
UNTUK OBAT TRADISIONAL YANG DIBEBASKAN  
DARI KETENTUAN WAJIB DAFTAR

NO.	NAMA INDONESIA	NAMA LATIN	BAGIAN YANG DIGUNAKAN
1.	Adas	<i>Foeniculum vulgare</i>	Buah
2.	Adas manis	<i>Pimpinella anisum</i>	Buah
3.	Akar wangi	<i>Vetiveria zizanioides</i> <i>(Andropogon zizanioides)</i>	Akar
4.	Asam	<i>Tamarindus indica</i>	Buah
5.	Bangle	<i>Zingiber purpureum</i>	Rimpang
6.	Bawang merah	<i>Allium cepa</i>	Umbi
7.	Bayam duri	<i>Amaranthus spinosus</i>	Daun
8.	Beligu	<i>Benincasa hispida</i>	Buah
9.	Blimbing manis	<i>Averrhoa carambola</i>	Bunga
10.	Bluntas	<i>Pluchea indica</i>	Daun
11.	Blustru	<i>Luffa cylindrica</i>	Daun
12.	Cabe jawa	<i>Piper retrofractum</i>	Buah
13.	Cendana	<i>Santalum album</i>	Kayu
14.	Cengkeh	<i>Syzygium aromaticum</i>	Bunga
15.	Cincao	<i>Cyclea barbata</i>	Daun
16.	Daun jinten	<i>Plectranthus amboinicus</i>	Daun
17.	Gambir	<i>Uncaria gambir</i>	Sari daun
18.	Ganyong	<i>Canna edulis</i>	Pati
19.	Garut	<i>Maranta arundinacea</i>	Pati
20.	Jahé	<i>Zingiber officinale</i>	Rimpang
21.	Jambu biji	<i>Psidium guajava</i>	Daun
22.	Jeruk manis	<i>Citrus aurantium</i>	Kulit buah
23.	Jeruk nipis	<i>Citrus aurantifolia</i>	Buah
24.	Kapulaga	<i>Amomum compactum</i>	Buah
25.	Kapulaga sabrang	<i>Ellettaria cardamomum</i>	Buah
26.	Katu	<i>Sauvagesia androgynus</i>	Daun
27.	Kayu manis	<i>Cinnamomum burmanii</i>	Kulit batang
28.	Kecombrang	<i>Nicolaia speciosa</i>	Bunga
29.	Kedawung	<i>Parkia roxburghii</i>	Biji
30.	Kelapa	<i>Cocos nucifera</i>	Air
31.	Kemenyan	<i>Styrox benzoin</i>	Damar
32.	Kemiri	<i>Aleurites moluccana</i>	Biji
33.	Kencur	<i>Kaempferia galanga</i>	Rimpang
34.	Ketumbar	<i>Coriandrum sativum</i>	Biji/Buah
35.	Kunyit	<i>Curcuma domestica</i>	Rimpang
36.	Labu	<i>Lagenaria leucantha</i>	Buah
37.	Labu merah	<i>Cucurbita moschata</i>	Biji

NO.	NAMA INDONESIA	NAMA LATIN	BAGIAN YANG DIGUNAKAN
38.	Lada	Piper nigrum	Buah
39.	Lampes	Ocimum sanctum	Daun
40.	Langkuas	Languas galanga	Rimpang
41.	Lempuyang emprit	Zingiber americans	Rimpang
42.	Lempuyang gajah	Zingiber zerumbet	Rimpang
43.	Lempuyang wangi	Zingiber aromaticum	Rimpang
44.	Pepaya	Carica papaya	Daun
45.	Pulosari	Alyxia reinwardtii	Kulit batang
46.	Saga	Abrus precatorius	Daun
47.	Secang	Caesalpinia sappan	Kayu
48.	Selasih	Ocimum basilicum	Herba
49.	Sereh	Cymbopogon nardus	Daun
50.	Sirih	Piper betle	Daun
51.	Temu giring	Curcuma heyneana	Rimpang
52.	Temu hitam	Curcuma aeruginosa	Rimpang
53.	Temu kunci	Boesenbergia pandurata	Rimpang
54.	Temu lawak	Curcuma xanthorrhiza	Rimpang

Catatan :

Herba adalah seluruh bagian tanaman yang terdapat diatas permukaan tanah.

LAMPIRAN 2  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Persetujuan  
              Prinsip Industri Obat  
              Tradisional . -

K e p a d a :

Yth. Menteri Kesehatan RI  
c.q. Direktur Jenderal Pengawasan  
Obat dan Makanan  
di -

J A K A R T A . -

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip Industri Obat Tradisional dengan data-data sebagai berikut :

1. Nama Badan Hukum : .....

2. Alamat Kantor : .....

3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....

4. Apoteker Penanggung Jawab Teknis

    Nama Apoteker : .....

    Nomor dan Tanggal SIK : .....

5. Rencana Lokasi Industri  
    Kelurahan : .....

        Kabupaten : .....

        Propinsi : .....

    Luas tanah yang tersedia : ..... m<sup>2</sup>  
    Lahan tersebut diperuntukan  
    Industri : ya/bukan/belum ditetapkan \*

6. Rencana Produksi

No.	Bentuk Sediaan	Kapasitas Produksi pertahun

\* Coret yang tidak perlu

7. Total aset diluar harga tanah : Rp. ....  
dan bangunan

8. Total aset : Rp. ....

Bersama permohonan ini kami lampirkan :

1. Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi.

2. Denah lokasi Industri Obat Tradisional yang direncanakan (disahkan oleh Pemerintah Daerah setempat sebagai daerah industri).

3. Rencana denah bangunan industri (Sesuai dengan CPOTB).

4. Jadwal rencana pendirian bangunan industri dan pemasangan mesin/peralatan.

Demikianlah permohonan kami, atas perhatian dan persetujuan Bapak kami sampaikan terimakasih.-

....., .....

Pemohon,

Cap Perusahaan  
Meterai Rp.

Nama :  
Jabatan :

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

---

Kotak ini diisi oleh Pejabat Direktorat Jenderal POM  
yang ditunjuk

---

Memenuhi syarat :

---

Belum memenuhi syarat : Karena :

---

Tidak memenuhi syarat : Karena :

---

Paraf : .....

Nama : .....

**LAMPIRAN 3**  
**PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI**

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Persetujuan  
Prinsip Industri Kecil  
Obat Tradisional .-

K e p a d a :

Yth. Menteri Kesehatan RI  
c.q. Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Kesehatan RI  
Propinsi .....  
di -

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional dengan data-data sebagai berikut:

1. Nama Badan Hukum/Perorangan \* : .....  
.....
2. Alamat Kantor : .....  
.....
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
4. Mempekerjakan Apoteker sebagai : Ya [ ] Tidak [ ] \*\*  
penanggung jawab teknis
- Nama Apoteker : .....
- Nomor/Tanggal SIK : .....
5. Rencana Lokasi Industri  
Kelurahan : .....
- Kabupaten : .....
- Propinsi : .....
- Luas tanah yang tersedia : ..... <sup>2</sup> m
- Lahan tersebut diperuntukan  
Industri : ya/bukan/belum ditetapkan \*

\* Coret yang tidak perlu  
\*\* Beri tanda X

6. Rencana Produksi

No.	Bentuk Sediaan	Kapasitas Produksi pertahun

7. Total aset diluar harga tanah : Rp. ....  
dan bangunan

8. Total aset : Rp. ....

Bersama permohonan ini kami lampirkan :

1. Denah lokasi Industri Kecil Obat Tradisional yang direncanakan.
2. Rencana denah bangunan industri (sesuai dengan CPOTB).
3. Jadwal rencana pendirian bangunan industri dan pemasangan mesin/ peralatan.
4. Akte pendirian Perseroan Terbatas (PT) atau Koperasi (bila ada).

Demikianlah permohonan kami, atas perhatian dan persetujuan Bapak kami sampaikan terimakasih.-

....., .....  
Pemohon,  
Cap Perusahaan  
Meterai Rp.

Nama :  
Jabatan:

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat Makanan di Jakarta.
2. Kepala Balai POM di .....

Kotak ini diisi oleh Pejabat Kantor Wilayah  
Departemen Kesehatan RI yang ditunjuk

Memenuhi syarat : \_\_\_\_\_

Belum memenuhi syarat : \_\_\_\_\_ Karena :

Tidak memenuhi syarat : \_\_\_\_\_ Karena :

Paraf : .....  
Nama : .....

**LAMPIRAN 4**  
**PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI**

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
 TANGGAL : 28 Mei 1990

**DEPARTEMEN KESEHATAN RI**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN**

Nomor : ..... Jakarta, .....

Lampiran :

Perihal : Persetujuan Prinsip Industri  
 Obat Tradisional.

Kepada :

Yth. ....

di -

Sehubungan dengan surat Saudara no. ..... tertanggal ..... perihal seperti pokok surat diatas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui rencana Saudara untuk mendirikan Industri Obat Tradisional sebagai berikut:

1. Nama Badan Usaha : .....

2. Alamat Kantor : .....

3. Apoteker Penanggung Jawab Teknis

  Nama Apoteker : .....

  Nomor dan Tanggal SIK : .....

4. Rencana Lokasi Industri  
 Kelurahan : .....

  Kabupaten : .....

  Propinsi : .....

5. Rencana Produksi

No.	Bentuk Sediaan	Kapasitas Produksi pertahun

6. Total aset diluar harga tanah : Rp. ....  
dan bangunan

Berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri Kesehatan RI No.....  
tanggal..... tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan  
Pendaftaran Obat Tradisional, perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan  
informasi kemajuan pembangunan proyek setiap 1 (satu) tahun sekali dengan  
menggunakan formulir TRAD-11.

Persetujuan Prinsip ini berlaku sampai dengan tanggal .....

An. MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDRAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

( ..... )  
NIP. .....

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 5  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

NOMOR : ..... Jakarta, .....

Lampiran : ..... Kepada :

Perihal : Penolakan Permohonan  
Persetujuan Prinsip  
Industri Obat Tradisional.  
Yth. ....  
.....  
di -

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Industri Obat Tradisional, maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami menolak permohonan tersebut karena :

1. .....
2. .....
3. .....

Demikianlah untuk diketahui .-

An. MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

( ..... )  
NIP. ....

Tebusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 6  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPINSI .....

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Persetujuan Prinsip  
Industri Kecil Obat  
Obat Tradisional. Kepada : .....  
Yth. .....  
di -

Sehubungan dengan surat Saudara no. ..... tertanggal ..... perihal seperti pokok surat diatas, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami menyetujui rencana Saudara untuk mendirikan Industri Kecil Obat Tradisional sebagai berikut:

1. Nama Badan Hukum/Perorangan \* : .....
2. Alamat Kantor : .....
3. Mempekerjakan Apoteker sebagai penanggung Jawab Teknis : Ya [ ] Tidak [ ] \*\*  
Nama Apoteker : .....
4. Rencana Lokasi Industri  
Kelurahan : .....
- Kabupaten : .....
- Propinsi : .....

5. Rencana Produksi

No.	Bentuk Sediaan	Kapasitas Produksi pertahun

\* Coret yang tidak perlu

\*\* Diisi dengan tanda [x]

6. Total aset diluar harga tanah : Rp. ....  
dan bangunan

Persetujuan Prinsip ini berlaku sampai dengan tanggal .....

a.n. MENTERI KESEHATAN RI

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI PROPINSI

(.....)  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat Makanan di Jakarta.
2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 7  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RINOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Penolakan Permohonan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional.

Kepada

Yth. ....

di -

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional, maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami menolak permohonan tersebut karena :

1. .....
2. .....
3. .....

Demikianlah untuk diketahui .-

An. MENTERI KESEHATAN RI

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPINSI .....( ..... )  
NIP. .....Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta.
2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 8  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Perpanjangan  
Persetujuan Prinsip  
Industri Obat Tradisional

Kepada :

Yth. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan

di -  
Jakarta...

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya masa berlakunya Persetujuan Prinsip Industri Obat Tradisional No. .... tanggal .....

1. Nama Badan Usaha : .....
2. Alamat Kantor : .....
3. Apoteker Penanggung Jawab Teknis
 

Nama Apoteker : .....

Nomor dan Tanggal SIK : .....
4. Rencana Lokasi Industri
 

Kelurahan : .....

Kabupaten : .....

Propinsi : .....

Maka dengan ini kami mohon agar Persetujuan Prinsip tersebut dapat diperpanjang dengan alasan sebagai berikut:

.....  
.....  
.....

Demikian untuk diketahui dan terima kasih atas perhatian Bapak.

....., .....

Pemohon,

embusan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM .....

Nama : .....  
Jabatan: .....

LAMPIRAN 9  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Perpanjangan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional

K e p a d a

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Kesehatan RI  
Propinsi .....

di -

Dengan hormat,

Sehubungan dengan berakhirnya masa berlakunya Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional No. .... tanggal ....

1. Nama Badan Hukum/Perorangan \* : .....

2. Alamat Kantor : .....

3. Mempekerjakan Apoteker sebagai penanggung Jawab Teknis : Ya [ ] Tidak [ ] \*\*  
Nama Apoteker : .....  
Nomor dan Tanggal SJK : .....

4. Rencana Lokasi Industri  
Kelurahan : .....

Kabupaten : .....

Propinsi : .....

Maka dengan ini kami mohon agar Persetujuan Prinsip tersebut dapat diperpanjang dengan alasan sebagai berikut:  
.....  
.....  
.....  
.....

Demikian untuk diketahui dan terima kasih atas perhatian Bapak.

....., .....,  
Pemohon,

embusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pengawasan  
Obat dan Makanan di Jakarta.  
2. Kepala Balai POM .....

Nama : .....  
Jabatan: .....

\* Coret yang tidak perlu  
\*\* Diisi dengan tanda [x]

LAMPIRAN 10  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RINOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Perpanjangan Persetujuan  
Prinsip Industri Obat  
Tradisional.

Jakarta, .....

Kepada

Yth. .....

di

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tertanggal ..... perihal permohonan Perpanjangan Persetujuan Prinsip Industri Obat Tradisional, maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami dapat menyetujui perpanjangan Persetujuan Prinsip Industri Obat Tradisional Saudara Nomor ..... tanggal ..... selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikianlah untuk diketahui.

An. MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN( ..... )  
NIP. .....Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 11  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RINOMOR : 246/Menkes/Ter/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Perpanjangan Persetujuan Prinsip Usaha Industri Kecil Obat Tradisional. Kepada Yth. ....  
.....  
di \_\_\_\_\_

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tertanggal ..... perihal Permohonan Perpanjangan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional, maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami dapat menyetujui perpanjangan Persetujuan Prinsip Industri Kecil Obat Tradisional Saudara Nomor ..... tanggal ..... selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikianlah untuk diketahui.

a.n. MENTERI KESEHATAN RI

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI PROPINSI  
.....

( ..... )  
NIP. .....

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal POM di Jakarta.
2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 12  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 23 Mei 1990

INFORMASI KEMAJUAN PEMBANGUNAN  
INDUSTRI OBAT TRADISIONAL

TAHUN :

K e p a d a

Yth. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan  
di  
Jakarta.-

**I. KETERANGAN UMUM**

1. Nama Badan Hukum	:	.....
		.....
2. Alamat Kantor	:	.....
		.....
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	.....
		.....
4. Lokasi Industri Obat Tradisional	:	Jalan .....
		Kelurahan .....
		Kecamatan .....
		Kabupaten .....
		Propinsi .....
5. Nomor dan tanggal Persetujuan Prinsip	:	.....

**II. TAHAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN**

1. Pelaksanaan pembangunan fisik Industri Obat Tradisional	.....	%
2. Realisasi pengadaan mesin peralatan :	- impor	..... %
	- dalam negeri	..... %
3. Realisasi pemasangan mesin	.....	%

4. Rencana mulai produksi : bulan ..... , tahun .....

5. Lain lain : .....

### III. MASALAH YANG DIHADAPI

.....  
Penanggung Jawab

Nama : .....

Jabatan : .....

#### Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI  
Propinsi .....

2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 13  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Usaha  
Industri Obat Tradisional .-

K e p a d a :

Yth. Menteri Kesehatan RI  
c.q. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan

di

J a k a r t a . -

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri Obat Tradisional dengan data-data sebagai berikut :

I. U M U M

1. Pemohon

a. Nama Pemohon	:	.....
b. Jabatan	:	.....
c. Nama Badan Hukum	:	.....
d. Alamat dan nomor telepon	:	.....
		.....
c. Surat Kewarganegaraan Indonesia (bagi keturunan asing)	:	ada/tidak ada * (fotokopi terlampir)

2. Perusahaan

a. Nama Industri Obat Tradisional:	.....	
b. Alamat kantor dan no. telepon :	.....	
c. Badan Hukum		
Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman atau Akte Pendirian Koperasi yang telah disahkan oleh Departemen Koperasi	:	ada/tidak ada * (fotokopi telampir)

\* Coret yang tidak perlu

- d. Nomor dan tanggal : .....  
 Persetujuan Prinsip
- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): .....
- f. Nomor Izin Tempat Usaha : .....  
 berdasarkan Undang-undang (fotokopi terlampir)  
 Gangguan (HO)
- g. Pimpinan Perusahaan : .....  
 (Daftar Nama Direksi dan Dewan Komisaris dilampirkan)
3. a. Apoteker Penanggung Jawab Teknis  
 - Nama Apoteker : .....
- Nomor Surat Izin Kerja : .....  
 (fotokopi SIK dan Ijasah  
 Apoteker terlampir)
- Surat Pernyataan kesediaan : terlampir  
 sebagai Penanggung Jawab  
 Teknis Produksi

## II. INDUSTRI OBAT TRADISIONAL YANG DIMOHONKAN

1. Lokasi dan luas tanah
- a. Lokasi Industri \* : [ ] Lahan Peruntukan Industri  
 [ ] Estate Industri  
 [ ] Daerah Perumahan  
 [ ] Daerah Lainnya
- b. Alamat Industri : .....
- c. Luas tanah : ..... m<sup>2</sup>
- d. Denah bangunan dan lokasi : terlampir
2. a. Bentuk obat tradisional \*
- |           |               |                       |
|-----------|---------------|-----------------------|
| [ ] Parem | [ ] Rajangan  | [ ] Kapsul            |
| [ ] Pilis | [ ] Serbuk    | [ ] Cairan obat luar  |
| [ ] Tapel | [ ] Pil       | [ ] Cairan obat dalam |
| [ ] Salep | [ ] Pastilles |                       |
| [ ] Koyok | [ ] Tablet    |                       |
- b. Mesin dan peralatan/ perlengkapan : (Dalam lampiran tersendiri)
3. Jadwal waktu penyelesaian bangunan dan pemasangan peralatan :
- a. Bangunan industri selesai pada bulan ..... tahun .....
- b. Mulai produksi pada bulan ..... tahun .....

\* Diisi dengan tanda [X]

### III. TENAGA KERJA

Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia  
tenaga Apoteker : .....  
tenaga Asisten Apoteker/Analis : .....  
tenaga produksi lainnya : .....  
tenaga pemasaran/administrasi : .....

J U M L A H : .....

### IV. NILAI INVESTASI

Nilai Investasi : Rp. .....

### V. PEMASARAN

1. Dalam Negeri : ..... %  
2. Luar Negeri : ..... %  
3. Merek Dagang (jika ada) : .....  
(terlampir)

Demikianlah keterangan tersebut diatas dibuat dengan sebenarnya,  
atas perhatian dan persetujuan Bapak kami sampaikan terimakasih.-

Pemohon,  
Cap Perusahaan  
Meterai Rp.

( ..... )  
Nama terang

#### Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

Kotak ini diisi oleh Pejabat Direktorat Jenderal POM  
yang ditunjuk

Memenuhi syarat : .....

Belum memenuhi syarat : Karena : .....

Tidak memenuhi syarat : Karena : .....

Paraf : .....

Nama : .....

I. a. BANGUNAN

1. Fisik Bangunan
  2. Pengaturan Bangunan
  3. Pengaturan sirkulasi udara

b. RENCANA PRODUKSI

No. : Bentuk Sediaan obat tradisional : Kapasitas pertahun

**II. DAFTAR MESIN-MESIN DAN PERALATAN**

**a. Mesin/Peralatan Proses Produksi Untuk Tiap Jenis Produksi**

Iapor

No. : Nama Mesin/ : Jumlah : Kapasitas/ : Merek/ : Negara Asal : Harga  
Peralatan Utama Spesifikasi Tahun

: : : : : :  
: : : : : :  
: : : : : :  
: : : : : :

Dalam negeri .

No. : Nama Mesin/ : Jumlah : Kapasitas/ : Merek/ : Kota Asal : Harga  
Peralatan Utama Spesifikasi Tahun

: : : : : :  
: : : : : :  
: : : : : :  
: : : : : :  
: : : : : :

**b. Mesin/Peralatan Proses Pengendalian Pencemaran (bila disyaratkan)**

No. : Nama Mesin/Peralatan : Jumlah : Merek/ : Negara Asal : Spesifikasi  
Tahun

: : : : : :  
: : : : : :  
: : : : : :  
: : : : : :  
: : : : : :

III. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI

No. :	Jenis Gudang	: Alamat	: Luas (M2)
1. :	Bahan Baku	:	:
2. :	Bahan Pengemas	:	:
3. :	Obat Setengah Jadi	:	:
4. :	Karantina	:	:
5. :	Obat Jadi	:	:

IV. SUMBER DAYA/ENERSI

No. :	Nama / Spesifikasi	: Satuan	: Jumlah	: Keterangan
		3		
: A i r		: M hari	:	:
: Enersi Penggerak	:		:	:
: 1. Listrik	:	kwh	:	:
- PLN				
- Pembangkit Sendiri	:		:	:
: 2. G a s	:	mmcfd	:	:
: 3. Lain-lain	:		:	:
:	:	:	:	:

## V. ALAT LABORATORIUM

LAMPIRAN 14  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

NOMOR :  
Lampiran :  
Perihal : Permohonan Izin Usaha  
Industri Kecil Obat  
Tradisional .-

## Kepada :

Yth. Menteri Kesehatan RI  
c.q. Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Kesehatan RI  
Propinsi .....  
di -

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dengan data-data sebagai berikut :

## I. U M U M

## 1. Pemohon

a. Nama Pemohon : .....

b. Jabatan : .....

c. Nama Badan Hukum (bagi yang berstatus Badan Hukum) : .....

d. Alamat dan nomor telepon : .....

.....

### 2. *Perusshaan*

a. Nama Industri Kecil Obat : .....

b. Alamat kantor dan no. telepon : .....

c. Akte pendirian perusahaan yang: ada/tidak ada \*  
telah disahkan oleh Departemen  
Kehakiman atau Akte pendirian  
Koperasi yang telah disahkan  
oleh Departemen Koperasi  
(terlampir)

d. Nomor dan tanggal Persetujuan Prinsip : .....

- e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP): .....
- f. Nomor Izin Tempat Usaha : .....  
berdasarkan Undang-undang  
Gangguan (HO) (terlampir)
- g. Pimpinan Perusahaan : .....  
(Daftar Nama Direksi dan Dewan Komisaris dilampirkan bila ada)
3. Penanggung Jawab Teknis :  
  
a. Nama : .....  
  
b. Pendidikan/Keahlian di Bidang : .....  
Obat Tradisional  
(Bila dipimpin oleh apoteker  
supaya dilampirkan SIK dan  
ijasah apoteker).  
  
c. Surat Pernyataan kesediaan : .....  
bekerja sebagai Penanggung  
Jawab Teknis Produksi

## II. INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL YANG DIMOHONKAN

1. Lokasi dan luas tanah  
a. Lokasi Industri \* : .....  
[ ] Lahan Peruntukan Industri  
[ ] Estate Industri  
[ ] Daerah Perumahan  
[ ] Daerah Lainnya  
.....
- b. Alamat Industri Kecil : .....  
Obat Tradisional  
.....  
2
- c. Luas tanah : ..... m
2. a. Bentuk obat tradisional  
[ ] Parem [ ] Rajangan [ ] Kapsul  
[ ] Pilis [ ] Serbuk [ ] Cairan obat luar  
[ ] Tapel [ ] Pil [ ] Cairan obat dalam  
[ ] Salep [ ] Pastilles  
[ ] Koyok [ ] Tablet
- b. Mesin dan peralatan/ : (Dalam lampiran tersendiri)  
perlengkapan
3. Jadwal waktu penyelesaian bangunan dan pemasangan peralatan  
a. Bangunan Industri selesai pada bulan ..... tahun .....  
b. Mulai produksi bulan ..... tahun .....

\* Diisi dengan tanda [X]

### III. TENAGA KERJA

Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia : .....  
tenaga Apoteker : .....  
tenaga Asisten Apoteker/Analis : .....  
tenaga produksi lainnya : .....  
tenaga pemasaran/administrasi : .....  

---

J U M L A H : .....

### IV. NILAI INVESTASI

Nilai Investasi : Rp. .....

### V. PEMASARAN

1. Dalam Negeri : ..... x  
2. Luar Negeri : ..... x  
3. Merek Dagang (jika ada) : .....

Demikianlah keterangan tersebut diatas dibuat dengan sebenarnya,  
atas perhatian dan persetujuan Bapak kami sampaikan terimakasih.-

....., .....,  
Pemohon,

Cap Perusahaan  
Meterai Rp.

( ..... )  
Nama terang

### Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta
2. Kepala Balai POM di .....

Kotak ini diisi oleh Pejabat Kantor Wilayah  
Departemen Kesehatan RI yang ditunjuk

Memenuhi syarat : \_\_\_\_\_

Belum memenuhi syarat : \_\_\_\_\_ Karena : \_\_\_\_\_

Tidak memenuhi syarat : \_\_\_\_\_ Karena : \_\_\_\_\_

Paraf : .....

Nama : .....

I. a. BANGUNAN

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Fisik Bangunan             | : |
| 2. Pengaturan Bangunan        | : |
| 3. Pengaturan sirkulasi udara | : |

b. RENCANA PRODUKSI

No. : Bentuk Sediaan obat tradisional : Kapasitas pertahun

II. DAFTAR MESIN-MESIN DAN PERALATAN

a. Mesin/Peralatan Proses Produksi Untuk Tiap Jenis Produksi

Impor

No. :	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas/ Spesifikasi	Merek/	Negara Asal	Harga
				Tahun		

:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:

Dalam negeri

No. :	Nama Mesin/ Peralatan Utama	Jumlah	Kapasitas/ Spesifikasi	Merek/	Kota Asal	Harga
				Tahun		

:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:	:

b. Mesin/Peralatan Proses Pengendalian Pencemaran (bila disyaratkan)

No. :	Nama Mesin/Peralatan	Jumlah	Merek/	Negara Asal	Spesifikasi
				Tahun	

:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:

III. GUDANG UNTUK BAHAN BAKU DAN HASIL PRODUKSI

No. :	Jenis Gudang	:	Alamat	:	Luas (M2)
1. :	Bahan Baku	:		:	
2. :	Bahan Pengemas	:		:	
3. :	Obat Setengah Jadi	:		:	
4. :	Karantina	:		:	
5. :	Obat Jadi	:		:	

IV. SUMBER DAYA/ENERSI

No. :	Nama / Spesifikasi	:	Satuan	:	Jumlah	:	Keterangan
	: Air	:	3 M hari	:		:	
	: Energi Penggerak	:		:		:	
	: 1. Listrik	:	kwh	:		:	
	- PLN	:		:		:	
	- Pembangkit Sendiri	:		:		:	
	: 2. Gas	:	mmcf	:		:	
	: 3. Lain-lain	:		:		:	
	:	:		:		:	

## V. ALAT LABORATORIUM

LAMPIRAN 15  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPINCI .....

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pelaksanaan Pemeriksaan

K e p a d a :

Yth. Kepala Balai POM  
di -

Sehubungan dengan surat permohonan/tembusan surat permohonan dari ..... no. .... tanggal ..... perihal Permohonan Izin Usaha Industri Obat Tradisional/Industri Kecil Obat Tradisional \*), maka dengan ini kami minta Saudara segera melaksanakan pemeriksaan terhadap kesiapan industri tersebut memproduksi obat tradisional sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. ..... tanggal ..... tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

Hasil pelaksanaan pemeriksaan tersebut supaya disampaikan kepada kami dalam bentuk Berita Acara.

Demikianlah untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, atas perhatian Saudara kami ucapan terimakasih .-

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN PROPINCI

( ..... )  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta.

\* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 16  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

BERITA ACARA PEMERIKSAAN  
BALAI POM .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun ..... kami yang bertandatangan dibawah ini sesuai dengan Surat Perintah Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Propinsi..... Nomor ..... tanggal ....., tentang Pelaksanaan Pemeriksaan, telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap :

Nama Pemohon : PT/Koperasi/Perorangan \*.....  
.....

Alamat Perusahaan : .....

.....

Nama Industri Obat Tradisional : .....

Alamat Industri : .....

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....

Pemeriksaan ini dilakukan adalah sebagai persyaratan untuk memperoleh Izin Usaha dengan hasil sebagai berikut :

1. /

No.	Bentuk Obat Tradisional	Kapasitas terpasang	Keterangan

2. Kelengkapan Perizinan

- : a. Undang-undang Gangguan (HO)
- b. Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
- c. Izin Tenaga Kerja
- d. Dan lain-lain

\* Coret yang tidak perlu

Adapun data lainnya yang diperlukan adalah sesuai dengan data terlampir.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya .-

.....  
Penanggung Jawab Perusahaan

.....  
Pemeriksa

( ..... )  
Cap Perusahaan

( ..... )  
NIP. .....

Mengetahui :

Kepala Balai POM .....

( ..... )  
NIP. .....

LAMPIRAN 17  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RINOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPIN SI .....Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Laporan Pemeriksaan  
setempat.

K e p a d a

Yth. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan  
Departemen Kesehatan RI  
diJ A K A R T A

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan Izin Usaha Industri Obat  
Tradisional dan Berita Acara Pemeriksaan Setempat oleh Balai POM  
.....

Nama Pemohon : PT/Koperasi/Perorangan \*

Alamat Perusahaan : .....

Nama Industri Obat Tradisional : .....

Alamat Industri : .....

Demikian untuk diketahui.

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPIN SI .....(.....)  
NIP. ....Tembusan Kepada Yth.

Kepala Balai POM .....

\* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 18  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RINOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Pernyataan siap memproduksi Obat Tradisional.

K e p a d a

Yth. Menteri Kesehatan RI

cq. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan  
Departemen Kesehatan RI

di

J A K A R T A

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan Izin Usaha Industri Obat Tradisional kami Nomor ..... tertanggal ..... yang telah Bapak terima tanggal ..... (fotokopi tanda terima terlampir) dengan data sebagai berikut:

Nama Pemohon : PT/Koperasi \*.....

.....

Alamat Perusahaan : .....

.....

Nama Industri Obat Tradisional : .....

.....

Alamat Industri : .....

.....

Nomor dan tanggal  
Persetujuan Prinsip : .....

sampai saat ini belum dilaksanakan pemeriksaan setempatnya oleh Petugas Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan .....  
Dengan ini kami menyatakan bahwa Industri kami telah siap memproduksi obat tradisional sebagaimana diterangkan dalam surat permohonan tersebut diatas.

\* Coret yang tidak perlu

Demikian pernyataan ini kami buat, untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut.

.....  
Yang menyatakan,

Nama : .....  
Jabatan: .....

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM .....

LAMPIRAN 19  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RINOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal . Pernyataan siap memproduksi Obat Tradisional.

K e p a d a

Yth. Menteri Kesehatan RI

cq. Kepala Kantor Wilayah Depkes RI  
Propinsi .....

di

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat permohonan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional kami Nomor ..... tertanggal ..... yang telah Bapak terima tanggal ..... (fotokopi tarda terima terlampir) dengan data sebagai berikut:

Nama Pemohon : PT/Koperasi/Perorangan .....

.....

Alamat Perusahaan : .....

.....

Nama Industri Kecil Obat  
Tradisional : .....

.....

Alamat Industri : .....

.....

Nomor dan tanggal  
Persetujuan Prinsip : .....

.....

sampai saat ini belum dilaksanakan pemeriksaan setempatnya oleh Petugas Balai Pemeriksaan Obat dan Makanan .....  
Dengan ini kami menyatakan bahwa Industri kami telah siap memproduksi obat tradisional sebagaimana diterangkan dalam surat permohonan tersebut diatas.

---

\*Coret yang tidak perlu

Demikian pernyataan ini kami buat, untuk mendapat pertimbangan lebih lanjut.

.....  
Yang menyatakan,

Nama : .....  
Jabatan: .....

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta.
2. Kepala Balai POM .....  
Propinsi .....

**LAMPIRAN 20**  
**PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI**

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
 TANGGAL : 28 Mei 1990

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**IZIN USAHA**  
**INDUSTRI OBAT TRADISIONAL**

NOMOR :

Membaca surat permohonan dari ..... tanggal ..... tentang Permohonan Izin Usaha Industri Obat Tradisional, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1987, Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ..... tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, memberikan :

**IZIN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL**

Kepada : PT/Koperasi \*.....

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....

Nomor Persetujuan Prinsip : .....

Untuk menjalankan perusahaan industri :

1. Nama Industri Obat Tradisional: .....

2. /

No.	Bentuk Obat Tradisional	Keterangan

3. Lokasi Perusahaan  
 a. Alamat Kantor : .....

b. Alamat Industri : .....

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

\* Coret yang tidak perlu

Izin Usaha Industri Obat Tradisional ini berlaku untuk seterusnya selama industri ini tidak melakukan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 20 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. .... tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.-

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

a.n. MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWAAN OBAT DAN MAKANAN

( ..... )  
NIP. .....

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....
3. GP Jamu

LAMPIRAN

Ketentuan dan Persyaratan yang harus dipenuhi :

1. Setiap produksi obat tradisional harus dilakukan berdasarkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).
2. Setiap bentuk sediaan obat tradisional yang diproduksi harus sudah memiliki sertifikat CPOTE.
3. Obat tradisional yang akan diproduksi terlebih dahulu harus terdaftar pada Departemen Kesehatan RI.
4. Administrasi bahan dan obat tradisional harus tertib, sehingga memudahkan pemeriksaan.
5. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan informasi industri secara berkala seperti dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri No. ....
6. Selambat-lambatnya 1. (satu) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan ini harus sudah mendaftarkan sebagai anggota GP Jamu.
7. Harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di bidang kesehatan.

LAMPIRAN 21  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor : Jakarta, .....

Lampiran : Kepada :

perihal : Penundaan Izin Usaha Industri  
Obat Tradisional.

Yth. ....  
.....  
di -

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Izin Usaha Industri Obat Tradisional, maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami belum dapat menyetujui permohonan tersebut karena :

1. ....
2. ....
3. ....

Selanjutnya kepada Saudara kami minta untuk melengkapi kekurangan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini.

Demikianlah untuk diketahui .-

An. MENTERI KESEHATAN RI  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

( ..... )  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

## II. PRODUKSI

No.	Bentuk Obat Tradisional	Satuan	Jumlah	Harga satuan (HJP)	Nilai (Rp)
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:

( Bila diperlukan dapat menggunakan lembar tambahan )

Demikianlah laporan informasi ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku .-

....., .....

Pelapor

Nama : .....  
Jabatan : .....

Tembusan Kepada Yth

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta. \*
1. Kepala Kantor Wilayah Depkes RI \*
- Propinsi .....
2. Kepala Balai POM .....

\* Corel yang tidak perlu

LAMPIRAN 22  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RINOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor : Jakarta, .....

Lampiran : Kepada :

Perihal : Penolakan Izin Usaha Industri  
Obat Tradisional.

Yth. ....

.....

di -

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal .....  
..... perihal Permohonan Izin Usaha Industri Obat Tradisional,  
maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami menolak permohonan tersebut  
karena :

1. ....
2. ....
3. ....

Demikianlah untuk diketahui .-

An. MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN( ..... )  
NIP. ....Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 23  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA  
INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL

NOMOR :

Membaca surat permohonan dari ..... tanggal ..... untuk mendirikan usaha Industri Kecil Obat Tradisional ....., maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1987, Keputusan Presiden Nomor 16 tahun 1987 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor ..... tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, memberikan :

IZIN USAHA INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL

Kepada : PT/Koperasi/Perorangan \* .....  
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....  
Nomor Persetujuan Prinsip : .....

Untuk menjalankan perusahaan industri :

1. Nama Industri Kecil Obat Tradisional: .....

2. /-----

No.	Bentuk Obat Tradisional	Keterangan

3. Lokasi Perusahaan

a. Alamat Kantor : .....

b. Alamat Industri : .....

dengan ketentuan dan persyaratan sebagaimana terlampir.

\* Coret yang tidak perlu

Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional ini berlaku untuk seterusnya selama Industri Kecil ini tidak melakukan tindakan yang dimaksud dalam Pasal 20 peraturan Menteri Kesehatan RI No. .... tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.-

Dikeluarkan di : .....

Pada tanggal : .....

a.n. MENTERI KESEHATAN RI

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN PROPINSI  
.....

( ..... )  
NIP .....

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta.
2. Kepala Balai POM di .....
3. SP Jamu .....

LAMPIRAN

Ketentuan dan Persyaratan yang harus dipenuhi :

1. Setiap produksi obat tradisional harus dilakukan berdasarkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB).
2. Setiap bentuk sediaan obat tradisional yang diproduksi harus sudah memiliki sertifikat CPOTB.
3. Obat tradisional yang akan diproduksi terlebih dahulu harus terdaftar pada Departemen Kesehatan RI.
4. Administrasi bahan dan obat tradisional harus tertib, sehingga memudahkan pemeriksaan.
5. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan ini wajib menyampaikan informasi industri secara berkala seperti dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Menteri No. ....
6. Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah ditetapkan Surat Keputusan ini harus sudah mendaftarkan sebagai anggota GP Jamu.
7. Harus mentaati peraturan-peraturan yang berlaku di bidang kesehatan.

LAMPIRAN 24  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RINOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Penundaan Izin Usaha Industri  
Kecil Obat Tradisional.

Kepada :

Yth. ....

.....

di -

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional, maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami belum dapat menyetujui permohonan tersebut karena :

1. .....
2. .....
3. .....

Selanjutnya kepada Saudara kami minta untuk melengkapi kekurangan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ini.

Demikianlah untuk diketahui .-

An. MENTERI KESEHATAN RI

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN PROPINSI( ..... )  
NIP. ....Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta.
2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 25  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RINOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Penolakan Izin Usaha Industri  
Kecil Obat Tradisional.

Kepada :

Yth. ....

di -

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal Permohonan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional, maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami menolak permohonan tersebut karena :

1. .....
2. .....
3. .....

Demikianlah untuk diketahui .-

An. MENTERI KESEHATAN RI

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROVINSI .....( ..... )  
NIP. .....Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta.
2. Kepala Balai POM di .....

LAMPIRAN 27  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

LAPORAN INFORMASI INDUSTRI OBAT TRADISIONAL/  
INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL

( Realisasi )

TAHUN :

Kepada Yth.

\* 1. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan  
Departemen Kesehatan RI  
di

JAKARTA

2. Kepala Kantor Wilayah  
Departemen Kesehatan RI  
Propinsi .....  
di

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan Informasi Industri di bidang Obat Tradisional tahun ..... sebagai berikut:

I. KETERANGAN UMUM

1. Nama Industri Obat Tradisional/  
Industri Kecil Obat Tradisional \* : .....
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : .....
3. Nomor Izin Usaha : .....
4. Alamat surat menyurat : .....
5. Lokasi Industri Obat Tradisional/ : Jalan .....  
Industri Kecil Obat Tradisional \*  
Kelurahan .....  
Kecamatan .....  
Kabupaten .....  
Propinsi .....

\* Coret yang tidak perlu

II. PRODUKSI

No.	Bentuk Obat Tradisional	Satuan	Jumlah : (HJP)	Harga satuan :	Nilai Jual (Dalam ribuan Rp)
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:
:	:	:	:	:	:

( Bila diperlukan dapat menggunakan lembar tambahan )

III. BAHAN BAKU / BAHAN PENOLONG

No.	Jenis Bahan Baku/Penolong	Dalam Negeri : Nilai : rupiah)	Impor : Nilai : rupiah)	Total : Nilai : rupiah)
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:
:	:	:	:	:

( Bila diperlukan dapat menggunakan lembar tambahan )

#### IV. PEMASARAN

	Dalam Negeri		E k s p o r
No. : Bentuk Obat Tradisional	: Nama : Jumlah : Nilai : Jumlah : Nilai : Negara		
	: PBF : : (Rp.) : : (FOB)*: Tujuan		
	(bila ada)		

( Bila diperlukan dapat menggunakan lembar tambahan )

\* Kurs US \$ 1 = Rp. ....

V. TENAGA KERJA

## 1. Tenaga Kerja Indonesia

a. Apoteker : ..... orang  
b. Sarjana Lain : ..... orang  
c. Asisten Apoteker : ..... orang  
d. Tenaga Lain : ..... orang

Jumlah : ..... orang

Jumlah Seluruhnya : ..... orang

**VI. ENERGI / AIR**

---

1. Tenaga Listrik	:	..... (kwh)
- PLN	:	..... (kwh)
- Pembangkit Sendiri	:	..... (kwh)
2. Gas	:	..... (mmcf)
3. Air	:	..... (m3/hari)
4. Lain-lain	:	.....

---

**VII. LANGKAH PENGENDALIAN PENCEMARAN**

---

**VIII. PERUBAHAN PIMPINAN PERUSAHAAN**

---

No. :	Jenis Pimpinan	:	Lama	:	Baru	:	Dasar Perubahan
1. :	Direktur	:		:		:	
2. :	Penanggung Jawab Teknis	:		:		:	
3. :	Pemilik	:		:		:	

---

## X. MASALAH YANG DIHADAPI DAN USAHA PEMECAHANNYA

## No. : Masalah yang dihadapi dan usaha pemecahannya

(Bila perlu dapat menggunakan lembar tambahan)

Demikianlah laporan informasi ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata tidak benar kami bersedia menerima sanksi sesuai Ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku .-

Pelapor

Name : .....  
Jabatan: .....

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta. \*

1. Kepala Kantor Wilayah Depkes RI \*

Propinsi .....

2. Kepala Balai POM di .....

\* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 28  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 26 Mei 1990

DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

NOMOR : Lampiran : Perihal : Teguran ke ..... tentang Pelaksanaan Ketentuan izin Usaha Industri Obat Tradisional .-	Jakarta,  Kepada : Yth. .... ....  di -
--	---

Setelah kami mengadakan pemeriksaan pada pelaksanaan produksi  
di : .....

Industri Obat Tradisional	:	.....
Lokasi Industri	:	.....
Nomor dan Tanggal Izin Usaha	:	.....
Atas Nama	:	PT/Koperasi *

Ternyata usaha Industri Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku antara lain:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta kepada Saudara untuk memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Demikianlah untuk kiranya menjadi perhatian Saudara .-

a.n. MENTERI KESEHATAN RI  
DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

(.....)  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai PCM di .....

\* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 29  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPINI .....

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Teguran ke .....  
tentang Pelaksanaan  
Ketentuan Izin Usaha  
Industri Kecil Obat  
Tradisional .-

K o p a d a :

Yth. ....

di -

Setelah kami mengadakan pemeriksaan pada pelaksanaan produksi  
di : .....

Industri Kecil Obat Tradisional : .....  
Lokasi Industri : .....  
Nomor dan Tanggal Izin Usaha : .....  
Atas Nama : PT/Koperasi/Perorangan \*  
.....

Ternyata usaha Industri Saudara tidak memenuhi ketentuan perizinan  
yang berlaku antara lain:

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami minta kepada Saudara  
untuk memenuhi ketentuan perizinan yang berlaku.

Demikianlah untuk kiranya menjadi perhatian Saudara .-

An. MENTERI KESEHATAN RI  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEP.KES. RI  
PROPINI .....

( ..... )  
NIP. ....

Tembusan Kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta.
2. Kepala Balai POM di .....

\* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 30  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Nomor : Jakarta,  
Lampiran : Kepada :  
Perihal : Pembekuan/Pencabutan \*  
Izin Usaha Industri  
Obat Tradisional . - Yth. ....  
.....  
di -

Berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan produksi obat tradisional pada Usaha Industri Obat Tradisional ..... ternyata Usaha Industri Saudara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan antara lain

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Memperhatikan surat kami Nomor ..... tanggal .....; Nomor ..... tanggal ..... dan Nomor ..... tanggal ..... tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Industri Obat Tradisional.

Dengan ini kami memutuskan:

**MEMBEKUKAN/MENCABUT \***

**IZIN USAHA INDUSTRI OBAT TRADISIONAL**

Industri Obat Tradisional : .....  
Lokasi Industri : .....  
Nomor dan Tanggal Izin Usaha : .....  
Atas Nama : PT/Koperasi \*

\* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 31  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPINI .....

Nomor :	.....
Lampiran :	.....
Perihal :	Pembekuan/Pencabutan * Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional. Yth. .... ..... di -

Berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan produksi obat tradisional pada Usaha Industri Kecil Obat Tradisional ..... ternyata Usaha Industri Saudara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan antara lain

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

Memperhatikan surat kami Nomor ..... tanggal .....; Nomor ..... tanggal ..... dan Nomor ..... tanggal ..... tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional.

Dengan ini kami memutuskan:

**MEMBEKUKAN/MENCABUT \***

**IZIN USAHA INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL**

Industri Kecil Obat Tradisional :	.....
Lokasi Industri :	.....
Nomor dan Tanggal Izin Usaha :	.....
Atas Nama :	PT/Koperasi/Perorangan * ....

\* Coret yang tidak perlu

Pembekuan Izin Usaha ini berlaku selama ..... bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat ini. \*

Dengan dicabutnya Izin Usaha tersebut, maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi obat tradisional dan kepada yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan Izin Usaha yang asli kepada Menteri Kesehatan RI. \*

a.n. MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

( ..... )  
NIP. .....

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM di .....

\* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 31  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROVINSI .....

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Pembekuan/Pencabutan \* Kepada : .....  
Izin Usaha Industri Yth. ....  
Kecil Obat Tradisional. ....  
di -

Berdasarkan penelitian terhadap pelaksanaan produksi obat tradisional pada Usaha Industri Kecil Obat Tradisional ..... ternyata Usaha Industri Saudara tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan antara lain

1. ....
2. ....
3. ....
4. ....

Memperhatikan surat kami Nomor ..... tanggal .....; Nomor ..... tanggal ..... dan Nomor ..... tanggal ..... tentang Pelaksanaan Ketentuan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional.

Dengan ini kami memutuskan:

**MEMBEKUKAN/MENCABUT \***

**IZIN USAHA INDUSTRI KECIL OBAT TRADISIONAL**

Industri Kecil Obat Tradisional : .....

Lokasi Industri : .....

Nomor dan Tanggal Izin Usaha : .....

Atas Nama : PT/Koperasi/Perorangan \* .....

\* Coret yang tidak perlu

Pembekuan Izin Usaha ini berlaku selama ..... bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat ini. \* !

Dengan dicabutnya Izin Usaha tersebut, maka perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan produksi obat tradisional dan kepada yang bersangkutan diwajibkan mengembalikan Izin Usaha yang asli kepada Menteri Kesehatan RI. \*

a.n. MENTERI KESEHATAN RI

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI PROPINSI

( ..... )  
NIP. .....

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai PCM di .....

\* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 32  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990

TANGAL : 28 Mei 1990

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
OBAT DAN MAKANAN

Nomor : Jakarta, .....

Lampiran:

Perihal : Pencairan Pembekuan Izin  
Usaha Industri Obat  
Tradisional.

K e p a d a

Yth. ....

.....  
di

Memperhatikan surat Saudara No. ....

Tanggal. .... tentang Permohonan Pencairan Pembekuan Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan upaya-upaya yang telah Saudara lakukan, kami berkesimpulan bahwa industri Saudara telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. ....

Berhubung dengan itu kami menyetujui permohonan Saudara untuk mencairkan kembali Pembekuan Izin Usaha Industri Obat Tradisional yang telah kami keluarkan tersebut di atas, dan kepada Saudara diizinkan untuk melakukan kegiatan produksi obat tradisional sebagaimana mestinya.

Demikianlah untuk diketahui dan dilaksanakan.

An. MENTERI KESEHATAN RI

DIREKTUR JENDERAL  
PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

\_\_\_\_\_  
NIP :

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Depkes RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM .....

LAMPIRAN 33  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGAL : 28 Mei 1990

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPINSI .....

Nomor : .....  
Lampiran:

Perihal : Pencairan Pembekuan Izin  
Usaha Industri Kecil  
Obat Tradisional. Kepada  
Yth. ....

di

Memperhatikan surat Saudara No. ....  
Tanggal. .... tentang Permohonan Pencairan Pembekuan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional dan upaya-upaya yang telah Saudara lakukan, kami berkesimpulan bahwa industri Saudara telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan RI No. ....

Berhubung dengan itu kami menyetujui permohonan Saudara untuk mencairkan kembali Pembekuan Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional yang telah kami keluarkan tersebut di atas, dan kepada Saudara diizinkan untuk melakukan kegiatan produksi obat tradisional sebagaimana mestinya.

Demikianlah untuk diketahui dan dilaksanakan.

An. MENTERI KESEHATAN RI

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DEPARTEMEN KESEHATAN RI PROPINSI  
.....

NIP :

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta.
2. Kepala Balai POM .....

LAMPIRAN 34  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor : ..... , ..... , .....

## Lampiran :

Perihal : Perubahan Nama Perusahaan  
/Nama Apoteker Penanggung  
Teknis.

## Kepada

Yth. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan RI

di -

## J a k a r t a.

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa,

## Industri Obat Tradisional

.....

## Alamat

.....

Karena sesuatu hal melakukan,

1. Perubahan Nama Perusahaan menjadi : .....

## 2. Penggantian Apoteker Penanggung Jawab Teknis

Nama Penanggung Jawab baru : .....

**NO SIK** : . . . . .

Demikianlah untuk diketahui dan terima kasih atas perhatiannya.

Pemohon,

Nama : .....  
Jabatan : .....

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Dep.Kes. RI  
Propinsi .....
  2. Kepala Balai POM .....

LAMPIRAN 35  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor : .....  
 Lampiran : .....  
 Perihal : Perubahan Nama Perusahaan  
           /Nama Apoteker Penanggung  
           Jawab Teknis.

K e p a d a s

Yth. Kepala Kantor Wilayah  
 Departemen Kesehatan RI  
 Propinsi .....

di -

---

Dengan hormat,

Dengan ini kami beritahukan bahwa,

Industri Kecil Obat Tradisional : .....

Alamat : .....

Karena sesuatu hal melakukan,

1. Perubahan Nama Perusahaan menjadi : .....

2. Penggantian Apoteker Penanggung Jawab Teknis

Nama Penanggung Jawab baru : .....

No SIK : .....

Demikianlah untuk diketahui dan terima kasih atas perhatiannya.

Pemohon,

Nama : .....  
 Jabatan : .....

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta
2. Kepala Balai POM .....

LAMPIRAN 36  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
OBAT DAN MAKANAN

Nomor :	Jakarta, .....
Lampiran :	
Perihal :	Persetujuan/Penolakan Perubahan Nama Perusahaan/Apoteker Pe- nanggung Jawab Teknis
	Kepada Yth. ..... ..... di -

Sehubungan dengan surat Saudara No. .... tanggal ..... , perihal perubahan..... maka dengan ini kami beritahukan bahwa kami dapat menyetujui/ menolak \* perubahan tersebut, sehingga data perusahaan Saudara sebagai berikut:

Nama Perusahaan	:	.....
Alamat Perusahaan	:	.....
Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri	:	.....
Pimpinan Perusahaan	:	.....
Apoteker Penanggung Jawab: teknis	:	.....
Bentuk Obat Tradisional yang diproduksi	:	.....

An. Menteri Kesehatan RI  
Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan

NIP :

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Depkes RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM .....

\* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 37  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN RI  
PROPINI .....

Nomor :	....., .....
Lampiran :	.....
Perihal :	Persetujuan/Penolakan Perubahan Nama Perusahaan/Apoteker Pe- nanggung Jawab Teknis.
	Kepada Yth. ..... ..... di-

---

Sehubungan dengan surat Saudara No. ....  
tanggal....., perihal ..... maka  
dengan ini kami beritahukan bahwa kami dapat menyetujui/ menolak \*  
perubahan tersebut, sehingga data perusahaan Saudara sebagai berikut:

Nama Perusahaan : .....

Alamat Perusahaan : .....

.....

Nomor dan tanggal Izin Usaha Industri : .....

Pimpinan Perusahaan : .....

Apoteker Penanggung Jawab: ..... teknis

Bentuk Obat Tradisional : ..... yang diproduksi

An. Menteri Kesehatan RI  
Kepala Kantor Wilayah Depkes RI  
Propinsi .....

NIP :

Tembusan Kepada Yth.

1. Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta
2. Kepala Balai POM .....

\* Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN 38  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN

NOMOR :: 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

UNTUK DIISI CLEII PEMOHON

1. Pemohon (Nama Industri Obat Tradisional/Industri Kecil Obat Tradisional) :
2. Alamat lengkap :
3. Alamat untuk surat-menyurat dan nomor telepon :
4. Untuk Obat Tradisional lisensi, sebutkan nama Perusahaan / Pabrik pemberi lisensi :
5. Alamat lengkap Perusahaan / Pabrik pemberi lisensi :

**MOHON DIDAFTAR OBAT TRADISIONAL**

6. Nama Obat Tradisional :
7. a. Bentuk Obat Tradisional dan sertifikatnya : (Sertifikat No. ....)  
b. Wadah :  
c. Kemasan : (Cantumkan jumlah kemasan yang diproduksi)
8. a. Sudah/belum beredar di Indonesia  
b. Diedarkan di Indonesia sejak tanggal :

....., ..... 19 .....

Apoteker Penanggung Jawab

Pemchon,

tanda tangan

( ..... )  
nama terang

tanda tangan

( ..... )  
nama terang pimpinan perusahaan

TIDAK DIISI OLEH PEMOHON

Diterima formulir  
tanggal

Nomor penerimaan

Disetujui tanggal

Nomor Pendaftaran

/-----\  
| TR / TL : |  
/-----\

Ditolak tanggal

Dasar Ditolak/Ditunda/Dibatalkan

Ditunda tanggal

Dibatalkan tanggal

Nama dan paraf petugas

(.....)

KETERANGAN TAMBAHAN UNTUK PEMOHON

Apabila pemohon memproduksi kemasan tambahan obat tradisional yang telah mendapat persetujuan, pemohon agar melaporkan tambahan kemasan tersebut dengan menggunakan Lampiran TRAD-....  
(Tambahan Kemasan)

Formulir Permohonan Pendaftaran Obat Tradisional ini dilengkapi dengan data dan keterangan obat tradisional menggunakan lampiran dari pemohon seperti lampiran tersebut dibawah ini :

LAMPIRAN TA

JUMLAH LEMBARAN  
TAMBAHAN

1. Susunan atau ramuan obat.

Keterangan-keterangan yang harus diberikan :

..... lembar

- a. Harus disebutkan semua bahan yang digunakan, termasuk bahan pembantu, pengawet, pemanis, penyedap rasa, bau, pewarna dan bahan tambahan lain.  
Nama bahan tersebut terdiri atas nama daerah (Indonesia) dan nama Latin (sesuai dengan tatanama dalam Materia Medika Indonesia).
- b. Harus disebutkan jumlah masing-masing bahan yang terdapat dalam tiap bungkus, tiap tablet, tiap kapsul, dsb.  
Susunan disebutkan dalam persen (%) atau bagian.

2. Cara Pembuatan

Keterangan-keterangan yang harus diberikan :

..... lembar

- a. Harus disebutkan semua tingkatan pekerjaan yang harus dilakukan dan hal-hal yang perlu mendapat perhatian, mulai dari pengolahan bahan baku sampai diperoleh bentuk sediaan obat tradisional yang dikehendaki, antara lain sebagai berikut :
  - Persyaratan mutu yang digunakan sebagai dasar pemilihan simplisia
  - Cara sortasi, pencucian dan pengeringan simplisia
  - Cara pembuatan serbuk dan nomor masi ayakan serbuk yang digunakan
  - Cara pembuatan bentuk sediaan obat tradisional yang dikehendaki
  - Cara penyarian (ekstraksi), cairan penyari dan lama penyarian (jika perlu penyarian)
  - Cara pengeringan sari/ekstrak
  - Foto KLT sari/ekstrak yang dibandingkan dengan KLT rebusan ramuan tersebut
  - Kontrol atau pemeriksaan yang dilakukan pada setiap tingkat pembuatan
- b. Bobot/volume tiap bahan dalam 1 (satu) kali pembuatan
- c. Alat atau mesin yang digunakan seta bahan dasar alat/mesin

## Cara pemeriksaan mutu.

1. Sebutkan cara penilaian mutu obat tradisional yang Saudara produksi : ..... lembar
  - a. Organoleptik (bau, rasa, bentuk dan warna)
  - b. Keseragaman bobot dan hasilnya
  - c. Penerapan kadar air dan hasilnya
  - d. Penetapan mikrobiologi dan hasilnya
  - e. Waktu hancur dan hasilnya
  - f. Pemeriksaan secara kimia, fisika dan hasilnya
  
2. Sebutkan cara penilaian mutu masing-masing simplisia/tahan baku yang Saudara lakukan : ..... lembar
  - a. Organoleptik
  - b. Makroskopik
  - c. Mikroskopik (penampang melintang, membujur dan serbuk)
  - d. Pemeriksaan secara kimia dan fisika

## LAMPIRAN TC

1. Keawetan ..... lembar
 

Terangkan cara yang Saudara pakai untuk mengetahui keawetan atau daya tahan obat tradisional yang bersangkutan

  - a. Jumlah sebagian obat tradisional jadi yang disimpan pada setiap kali produksi
  - b. Cara penyimpanan obat tradisional jadi yang disebut dalam a.
  - c. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik terhadap obat tradisional jadi yang disebut dalam a (tiap 1 bulan, 2 bulan atau 3 bulan) antara lain : organoleptik, keseragaman bobot, kadar air, waktu hancur, KLT dan mikrobiologi.  
Hasil pemeriksaan yang dilakukan secara periodik dilampirkan dalam bentuk tabel.
  - d. Kesimpulan keawetan/daya tahan obat tradisional berdasarkan hasil pemeriksaan diatas.
  
2. Nomor kode produksi ..... lembar
 

Terangkan arti nomor kode produksi yang Saudara pakai
  
3. Khasiat dan kegunaan ..... lembar
  - a. Terangkan khasiat/kegunaan masing-masing simplisia dalam komposisi.  
Penjelasan khasiat harus berdasarkan pustaka yang dapat dipertanggungjawabkan minimal dua kepustakuan yang mendukung khasiat dan kegunaan simplisia tersebut, judul pustaka, nama pengarang, tahun penerbitan.
  - b. Terangkan tentang khasiat dan kegunaan obat tradisional.

## 1. Cara pemakaian.

..... lembar

Sebutkan secara terperinci bagaimana cara pemakaian obat tradisional yang bersangkutan.

Sebutkan pula lama pemakaian.

## 2. Larangan-larangan atau pantangan-pantangan.

Sebutkan larangan-larangan atau pantangan-pantangan yang harus dipatuhi selama memakai obat tradisional yang bersangkutan.

## Hal-hal yang perlu disertakan :

- a. Untuk obat tradisional dalam negeri : supaya melampirkan fotokopi Izin Usaha Industri dibidang obat tradisional dalam rangkap 3 (tiga).
- b. Untuk obat tradisional lisensi : supaya melampirkan fotokopi Izin Produksi dan keterangan dari Pejabat Pemerintah negara asal, yang menyatakan bahwa obat tradisional lisensi tersebut diizinkan diproduksi dan diedarkan di negara asalnya dan lisensi yang harus disyahkan oleh Kedutaan/Konsul/Perwakilan Republik Indonesia di negara yang bersangkutan.
- c. Fotokopi sertifikat CPOTB untuk bentuk obat tradisional yang didaftarkan.
- d. Fotokopi Izin Usaha Industri Obat Tradisional/Izin Usaha Industri Kecil Obat Tradisional.
- e. Contoh obat tradisional sebanyak 3 (tiga) kemasan.
- f. Contoh simplisia (bahan baku) masing-masing sebanyak 100 gram. Tiap kemasan contoh diberi etiket, dimana tercantum nama simplisia dan nama perusahaan/pabrik. Tiap jenis simplisia hanya dikirimkan satu kali, meskipun simplisia tersebut dipergunakan pada pembuatan bermacam-macam jamu.
- g. Contoh/Rancangan etiket, pembungkus dan tulisan-tulisan yang menyertainya, masing-masing rangkap 3 (tiga).
- h. Fotokopi etiket, pembungkus dan penandaan lainnya/Rancangannya (rangkap 5).
- i. Untuk daftar ulang, sertakan fotokopi Nomor Pendaftaran/Nomor Pendaftaran Ulang yang terakhir.

LAMPIRAN 39  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
OBAT DAN MAKANAN

NOMOR :

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

- MENGINGAT : 1. bahwa berdasarkan hasil penilaian, pengujian dan penilaian terhadap permohonan pendaftaran obat tradisional yang diajukan oleh ..... dengan semua kelengkapannya; perlu diberikan persetujuan pendaftaran obat tradisional tersebut.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. ... /Men.Kes/Per//19.. tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.

M E N U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pertama. : Persetujuan nomor pendaftaran obat tradisional tersebut dibawah ini :

Nama Obat Tradisional	:	.....
R e n t u k	:	.....
K e m a s a n	:	.....
Nama Usaha Industri	:	.....
A l a m a t	:	.....

dengan Nomor Pendaftaran

DEPKES RI NO. TR : TR/TL

- Kedua : Persetujuan pendaftaran ini berlaku seterusnya dan dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. ....
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, ..... 19 ..

A.n. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan  
Kepala Direktorat Pengawasan  
Obat Tradisional

NIP :

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Depkes RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai FOM di .....

LAMPIRAN 40  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RINOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor : Jakarta, .....

Lampiran : Kepada Yth.

Perihal : Penolakan Permohonan  
Pendaftaran.-

.....  
di -

Sehubungan dengan surat Permohonan Pendaftaran Obat tradisional  
No. .... tanggal ..... , dan setelah  
dilakukan penilaian terhadap permohonan tersebut, dengan ini kami  
menolak pendaftaran obat tradisional :

Nama : .....

Bentuk : .....

Kemasan : .....

karena :

1. Tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 23 dan melanggar Pasal  
25 Peraturan Menteri Kesehatan RI No. ....
2. .....
3. .....

Demikian untuk diketahui.

A.n. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan MakananKepala Direktorat Pengawasan  
Obat Tradisional

NIP :

LAMPIRAN 41  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RINOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor : Jakarta, .....  
Lampiran : Kepada Yth  
Perihal : Penundaan Persetujuan  
Pendaftaran.-

di -

Berdasarkan hasil penilaian Permohonan Pendaftaran Obat Tradisional tersebut dibawah ini :

Nama :

Bentuk :

Kemasan :

kami belum dapat menyetujui pendaftaran obat tradisional karena ada persyaratan yang belum dipenuhi seperti dalam formulir terlampir. Data dimaksud harus sudah diserahkan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan ini.

Demikianlah untuk diketahui .-

A.n. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan

Kepala Direktorat Pengawasan  
Obat Tradisional

NIP :

Nama Industri :  
Nama Obat Tradisional :  
Bentuk dan kemasan :

PERBAIKAN PENANDAAN

I. Bagian Utama Etiket

1. Kata Jamu dalam lingkaran :  
Lambang daun :
2. Nama Obat Tradisional :
3. Kemasan : Berat bersih/Isi bersih/  
Jumlah :
4. Nomor Pendaftaran :
5. Nama dan Alamat Industri Obat Tradisional/Industri Kecil Obat Tradisional :
6. Gambar :

II. Bagian Lain Etiket

7. Komposisi :
8. Khasiat/kegunaan :
9. Cara Pemakaian/Aturan Pemakaian :
10. Jangka waktu pemakaian :
11. Pantangan/Anjuran :
12. Perhatian :
13. Cara Penyimpanan :
14. Nomor Kode Produksi :

III. Bungkus

Tulisan, keterangan dan tanda lain yang dicantumkan pada bungkus luar harus sesuai dengan tulisan, keterangan dan tanda lain yang dicantumkan pada bungkus (bagian utama etiket dan bagian lain etiket).

IV. Brosur

1. Tulisan, keterangan dan tanda lain yang dicantumkan pada brosur harus sesuai dengan tulisan, keterangan dan tanda lain pada bungkus.
2. Keterangan dapat diuraikan lebih terperinci, dan keterangan harus wajar, tidak menyesatkan, tidak berlebihan dan harus berkepribadian Indonesia.

Nama Industri :  
 Nama Obat Tradisional :  
 Bentuk dan kemasan :

## PERBAIKAN PENANDAAN

I. Bagian Utama Etiket

1. Kata Jamu dalam lingkaran :  
Lambang daun :
2. Name Obat Tradisional :
3. Kemasan : Berat bersih/Isi bersih/  
Jumlah :
4. Nomor Pendaftaran :
5. Nama dan Alamat Industri Obat Tradisional/Industri Kecil Obat Tradisional :
6. Gambar :

II. Bagian Lain Etiket

7. Komposisi :
8. Khasiat/kegunaan :
9. Cara Pemakaian/Aturan Pemakaian :
10. Jangka waktu pemakaian :
11. Pantangan/Anjuran :
12. Perhatian :
13. Cara Penyimpanan :
14. Nomor Kode Produksi :

III. Bungkus

Tulisan, keterangan dan tanda lain yang dicantumkan pada bungkus luar harus sesuai dengan tulisan, keterangan dan tanda lain yang dicantumkan pada bungkus (bagian utama etiket dan bagian lain etiket).

IV. Brosur

1. Tulisan, keterangan dan tanda lain yang dicantumkan pada brosur harus sesuai dengan tulisan, keterangan dan tanda lain pada bungkus.
2. Keterangan dapat diuraikan lebih terperinci, dan keterangan harus wajar, tidak menyesatkan, tidak berlebihan dan harus berkepribadian Indonesia.

Nama Industri	:
Nama Obat Tradisional	:
Bentuk dan kemasan	:

## PERBAIKAN ISIAN FORMULIR PERMOHONAN

- Lampiran TA-1 (Komposisi/Ramuan) : [ ] a. Berikan nama Latin simplisia sesuai dengan tata nama Latin simplisia menurut Farmakope Indonesia atau Materia Medika Indonesia.  
   [ ] b. Berikan Nama Indonesia/Daerah/Asing simplisia.  
   [ ] c. Berikan prosentase (%) atau bagian setiap simplisia sehingga jumlah komposisi menjadi 100 % (jumlah dihitung sebagai simplisia berkhasiat tidak termasuk bahan tambahan).
- Lampiran TA-2 : Berikan cara pembuatan secara rinci :  
 (Cara Pembuatan) : [ ] a. Persyaratan mutu yang digunakan sebagai dasar pemilihan simplisia.  
   [ ] b. Cara membersihkan, pencucian dan pengeringan simplisia.  
   [ ] c. Cara penyerbukan dan nomor mesh ayakan serbuk.  
   [ ] d. Cara panyarian, larutan penyari dan lama penyarian.  
   [ ] e. Cara pengeringan hasil penyarian.  
   [ ] f. Foto K.L.T. dari sari/ekstrak yang diperoleh dari :  
   - Larutan penyari yang digunakan alkohol/etanol ... %  
   - Larutan penyari pembanding etanol ... % dan etanol ... %.  
   [ ] g. kontrol atau pemeriksaan yang dilakukan pada setiap tingkat pembuatan.  
   [ ] h. Jumlah satu kali pembuatan/produksi.  
   [ ] i. Alat atau mesin yang digunakan serta bahan alat/mesin.
- Lampiran TB-1 : (Cara pemeriksaan mutu obat tradisional) : [ ] a. Organoleptis (bau, rasa, bentuk dan warna).  
   [ ] b. Keseragaman bobot dan hasilnya.  
   [ ] c. Penetapan Kadar Air dan hasilinya.  
   [ ] d. Penetapan Mikrobiologi dan hasilnya.  
   [ ] e. Waktu hancur dan hasilnya.  
   [ ] f. Pemeriksaan secara kimia dan fisika dan hasilnya.
- Lampiran TB-2 : (Pemeriksaan mutu simplisia/bahan baku) : [ ] a. Organoleptis.  
   [ ] b. Makroskopis.  
   [ ] c. Mikroskopis (penampang melintang, membujur dan serbuk).  
   [ ] d. Pemeriksaan secara kimia dan fisika.
- Lampiran TC-1 : (Keawetan) : [ ] a. Jumlah obat tradisional yang disimpan setiap kali produksi.  
   [ ] b. Cara penyimpanan obat tradisional.  
   [ ] c. Pemeriksaan yang dilakukan secara periodik (1 bulan atau tiap 2 bulan atau tiap 3 bulan) antara lain : organoleptis, keseragaman bobot, kadar air, waktu hancur, KLT, mikrobiologi).  
   [ ] d. Hasil pemeriksaan yang dilakukan secara periodik (dalam bentuk tabel).  
   [ ] e. Kesimpulan keawetan/daya tahan obat tradisional berdasarkan hasil pemeriksaan di atas.

Lampiran TC-3 : [ ] a. Berikan khasiat dan kegunaan masing-masing simplisia dalam ramuan dan berikan minimal dua kepustakaan yang mendukung khasiat dan kegunaan simplisia tersebut.

Catatan :

Perbaikan yang wajib diserahkan pemohon meliputi informasi yang diberi tanda silang pada kotak yang bersangkutan.

LAMPIRAN 42  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor :  
Lampiran :  
Perihal : Tambahan data.

Jakarta,

Kepada Yth.  
Direktur Jenderal Pengawasan  
Obat dan Makanan  
c.q. Direktorat Pengawasan Obat  
Tradisional  
di -

JAKARTA .-

Dengan hormat,

Memenuhi permintaan tambahan data obat tradisional sesuai surat No. .... tanggal ..... dengan ini kami mengirimkan tambahan dan perbaikan data dari obat tradisional tersebut dibawah ini :

NO.	NAMA OBAT TRADISIONAL	BENTUK	KEMASAN	KETERANGAN

sebagaimana terlampir.

Pimpinan

( \_\_\_\_\_ )

Nama :  
Jabatan:

NAMA INDUSTRI :  
NAMA OBAT TRADISIONAL :  
BENTUK DAN KEMASAN :

PERBAIKAN / TAMBAHAN PENANDAAN

I. BAGIAN UTAMA ETIKET

II. BAGIAN LAIN ETIKET

III. BUNGKUS

IV. BROSUR

Catatan :

Apabila kolom ini tidak cukup,  
dapat ditambah lembaran lain.

Pimpinan :

( \_\_\_\_\_ )

LAMPIRAN 2 TRAD-41

NAMA INDUSTRI :  
NAMA OBAT TRADISIONAL :  
BENTUK DAN KEMASAN :

PERBAIKAN / TAMBAHAN DATA  
PERMOHONAN PENDAFTARAN

Lampiran TA-1  
(Komposisi)

Lampiran TA-2  
(Cara Pembuatan)

Lampiran TB-1  
(Cara Pemeriksaan mutu obat tradisional)

Lampiran TB-2  
(Cara Pemeriksaan mutu bahan baku/simplisia)

Lampiran TC-1  
(Keawetan/daya tahan obat tradisional)

Lampiran TC-3  
(Khasiat dan kegunaan)

Catatan

Apabila kolom ini tidak cukup,  
dapat ditambahkan lembaran lain.

Pimpinan :

( \_\_\_\_\_ )

LAMPIRAN 43  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RINOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor : ..... 19  
Lampiran :  
Perihal : Penolakan pendaftaran obat tradisional.- Kepada  
Yth. ....

di -

Sehubungan dengan telah dilampauinya batas waktu penyerahan kelengkapan data yang telah ditetapkan sesuai dengan surat Nomor: ..... tanggal ..... perihal permintaan tambahan data, dengan ini kami beritahukan bahwa permohonan pendaftaran obat tradisional dibawah ini ditolak:

Nama obat tradisional : .....

Bentuk : .....

Kemasan : .....

Demikian untuk diketahui.

A.n. Direktur Jenderai Pengawasan  
Obat dan Makanan  
Kepala Direktorat Pengawasan Obat  
Tradisional

( ..... )  
NIP:

LAMPIRAN 44  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RINOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGGAL : 28 Mei 1990

Nomor : ..... 19  
Lampiran :  
Perihal : Penyampaian Informasi  
Tahunan.-

Kepada Yth.  
Bapak Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makaran  
u.p. Kepala Direktorat  
Pengawasan Obat Tradisional  
di

JAKARTA

Dengan hormat,

Sesuai dengan Pasal 29 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor .... /Men.Kes/Per/90 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, dengan ini kami menyampaikan informasi sebagai terlampir.

Demikian untuk diketahui dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih .-

Pimpinan :

( \_\_\_\_\_ )

NAMA INDUSTRI :

ALAMAT :

: NAMA OBAT TRADISIONAL		BENTUK	NO. PEN-		KHASIAT/ KEGUNAAN
		DAN KEMASAN	DAFTARAN	KOMPOSISI:	

- Catatan : 1. Dilampirkan Pembungkus, Wadah dan Brosur yang sudah beredar
2. Apabila ada perubahan Pembungkus, wadah dan Brosur agar dikirimkan rancangannya dan dapat diedarkan setelah mendapatkan persetujuan.

Pimpinan:

( )

LAMPIRAN 45  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI

NOMOR : 246/Menkes/Per/V/1990  
TANGAL : 28 Mei 1990

DEPARTEMEN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
OBAT DAN MAKANAN

NOMOR :

DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

MENIMBANG : Bawa ..... alamat .....  
telah melakukan pelanggaran:  
1. ....  
2. ....  
3. ....

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Kesehatan RI No. ... /Men.Kes/Per/ /... tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional.  
2. ....

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Membatalkan persetujuan pendaftaran obat tradisional tersebut dibawah ini :

Nama Obat Tradisional :  
Bentuk :  
Kemasan :  
Nama Industri :  
Alamat :

dengan nomor pendaftaran

/ DEPKES RI NO. TR : \

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .-

Jakarta, ..... 19

A.n. Direktur Jenderal  
Pengawasan Obat dan Makanan  
Kepala Direktorat Pengawasan  
Obat Tradisional

NIP :

Tembusan Kepada Yth.

1. Kepala Kantor Wilayah Depkes RI  
Propinsi .....
2. Kepala Balai POM .....

LAMPIRAN 46  
PERATURAN MENTERI KESEHATAN RI  
NOMOR : 246/Men.Kes/Per/V/90  
TANGGAL: 28 Mei 1990

---

